



REPUBLIK INDONESIA

RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2019



**RENCANA NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
2015-2019**

SAMBUTAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007), terutama Pasal 36, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan mandatnya menyiapkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2015-2019.

Dokumen RENAS PB ini disusun berdasarkan capaian, tantangan dan peluang dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tahun 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, RENAS PB 2010-2014 dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2010-2012. Selanjutnya, substansi utama Renas ini dilengkapi pula dengan kajian risiko bencana berdasarkan lokasi dan per bencana yang melibatkan 12 perguruan tinggi dan divalidasi melalui serangkaian diskusi publik baik dengan kementerian/lembaga dan non kementerian/lembaga.

Dengan telah tersusunnya RENAS PB 2015-2019, diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 dan menjadi rujukan bagi Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Strategisnya masing-masing dan implementasinya terkait dengan upaya penanggulangan bencana.

Secara khusus, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada K/L dan non K/L serta para pakar kebencanaan yang telah menyumbangkan pemikiran dan masukan dalam proses penyusunan dokumen RENAS PB ini.

Semoga RENAS PB ini dapat mendorong terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sebagaimana diamanatkan oleh tujuan penanggulangan bencana Pasal 4 UU No. 24/2007.

Jakarta, November 2014

Kepala BNPB

Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Setidaknya ada 12 ancaman bencana yang dikelompokkan dalam bencana geologi (gempabumi, tsunami, gunungapi, gerakan tanah/tanah longsor), bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan), dan bencana antropogenik (epidemic wabah penyakit dan gagal teknologi-kecelakaan industry). Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, terdapat 205 juta jiwa penduduk tinggal di daerah rawan bencana.

Data menunjukkan bahwa kejadian bencana telah meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada kurun waktu tersebut Indonesia dilanda 11.274 kejadian bencana yang telah menelan korban jiwa sebanyak 193.240 orang dan mengakibatkan total kerugian sekurang-kurangnya Rp420 triliun. Besarnya kerugian ini akan berpengaruh pada beban APBN per tahun sehingga perlu adanya satu rencana terpadu penanggulangan bencana dalam 5 tahun ke depan. Rencana ini yang disebut sebagai RENAS PB 2015-2019.

Dalam RENAS PB ini disajikan data dan informasi tentang kondisi risiko bencana yang ada di Indonesia dan rencana pemerintah untuk mengurangi risiko tersebut melalui program, fokus prioritas dan sasaran dalam kurun waktu 2015-2019. Risiko bencana cenderung semakin besar dengan meningkatnya permasalahan geologi, perubahan iklim, degradasi lingkungan dan demografi.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMN 2010-2014, kajian dan evaluasi RENAS PB 2010-2014 dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2010-2012, maka secara umum capaian yang telah dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana 2010-2014 adalah : kerangka regulasi dan kelembagaan, pengkajian risiko bencana dan penetapan peringatan dini, IPTEK untuk membangun budaya aman, pengurangan risiko-risiko mendasar, dan perkuatan kesiapsiagaan. Peluang dan tantangan dalam penanggulangan bencana yang harus diperhatikan kedepan adalah: kerangka hukum dan kelembagaan, perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan PB, sinergi penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, komitmen dan kerjasama internasional dan regional serta kemitraan tingkat nasional.

Sedangkan, arah kebijakan nasional yang akan diwujudkan melalui RENAS PB 2015-2019 adalah:

1. Terselenggaranya upaya pengurangan risiko bencana (PRB) secara terpadu

2. Terlaksananya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif
3. Terlaksananya efisiensi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi
4. Terlaksananya mekanisme dan sistem akuntabilitas dan transparansi serta tata-kelola PB di tingkat pusat dan daerah.

Untuk itu, strategi RENAS PB 2015-2019 yang sekaligus menjadi Fokus Prioritasnya, adalah (1) Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana, (2) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, (3) Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana, (4) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, (5) Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, (6) Peningkatan kapasitas pemulihan bencana, (7) Perbaikan tata-kelola bidang penanggulangan bencana.

Kesepakatan yang diusulkan untuk RENAS PB 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Program : Program Penanggulangan Bencana
2. Fokus Prioritas : terdiri dari 7 (tujuh) fokus prioritas
3. Sasaran : terdiri dari 9 (Sembilan) sasaran outcome
4. Rencana aksi : terdiri dari 36 rencana aksi
5. Kegiatan : kegiatan yang diuraikan per tahun, yang mencantumkan lokus
6. Pagu anggaran : dijabarkan setiap tahun sesuai kegiatan yang direncanakan
7. Pelaku : pelaku kegiatan, dalam hal ini K/L maupun instansi non pemerintah atau pemangku kepentingan yang telah memberikan komitmennya untuk pelaksanaan rencana aksi nasional

Terkait dengan pendanaan sesuai amanat UU No.24/2007 Pasal 5 ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini antara lain diwujudkan dalam bentuk pengalokasian anggaran PB dalam APBN yang memadai dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Pendanaan dalam RENAS PB ini hanya terkait untuk penyelenggaraan PB di tingkat nasional.

Selanjutnya dalam PP NO. 22/2008 Pasal 4 ayat (2) juga dinyatakan bahwa sumber pendanaan penanggulangan bencana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau dana masyarakat yang berasal dari perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Dana APBN yang disediakan Pemerintah berupa dana kontijensi, dana

siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RENAS PB perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proses yang disepakati dalam RENAS PB; mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RENAS PB sedini mungkin; pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB; penyusunan informasi dan pelaporan pencapaian kegiatan PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang; serta penyusunan rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan perencanaan PB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Arahan RPJPN 2005-2025, RPJMN III dan Nawa Cita	3
1.4. Kedudukan Dokumen dan Landasan Hukum	7
1.5. Proses Penyusunan	9
1.6. Sistematika Isi RENAS PB.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN.....	13
2.1 Sejarah Kejadian Bencana Di Indonesia	13
2.2 Jenis-Jenis Bencana Di Indonesia	17
2.3 Risiko Tinggi.....	17
2.4 Lokasi Prioritas Nasional 2015-2019	33
2.5 Kewilayahan Risiko Bencana	37
BAB III PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG.....	47
2.1 Permasalahan	47
3.2. Tantangan.....	48
3.3. Peluang.....	51

BAB IV KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2019.....	61
4.1. Isu Strategis	61
4.2. Arah Kebijakan Nasional Penyelenggaraan PB 2015-2019	62
4.3. Sasaran Umum	62
4.4. Strategi Penyelenggaraan PB 2015-2019.....	62
4.5. Penataan Kelembagaan.....	63
4.6. Konsep Kepemimpinan Dalam Penanggulangan Bencana.....	66
BAB V PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA.....	71
5.1. Program	71
2.1. Fokus Prioritas	72
5.3. Sasaran	75
BAB VI RENCANA AKSI.....	79
BAB VII PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	87
7.1. Sumber Pendanaan	87
7.2. Pengelolaan Dana.....	88
BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	93
8.1. Pemantauan	94
8.2. Evaluasi.....	95
8.3. Pelaporan	96
8.4. Mekanisme MEP.....	97
LAMPIRAN	101

DAFTAR SINGKATAN

AIDS	<i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
BAPETEN	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
BATAN	Badan Tenaga Nuklir Nasional
BIG	Badan Informasi Geospasial
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	Badan Pusat Statistik
BPN	Badan Pertanahan Negara
BASARNAS	Badan SAR Nasional
BSN	Badan Standardisasi Nasional
DAS	Daerah Aliran Sungai
DDI	Disaster Defisit Index atau Indeks Defisit Bencana
DIBI	Data dan Informasi Bencana Indonesia
DBD	Demam Berdarah Dengue
HIV	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HDRI	<i>Historical Disaster Risk Index</i>
IRBI	Indeks Rawan Bencana Indonesia
IOD	<i>Indian Ocean Dipole</i>
JICA	<i>Japan International Cooperation Agency</i>
K/L	Kementerian/Lembaga
KLB	Kejadian Luar Biasa
KPB	Konsorsium Pendidikan Bencana
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LAPAN	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
MERS	<i>Middle East Respiratory Syndrome</i>
NOAA	<i>National Oceanic and Atmospheric Administration</i>

Planas PRB	Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana
PODES	Potensi Desa
Perpres	Peraturan Presiden
Perka BNPB	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
Pusdatinmas	Pusat Data, Informasi dan Humas
PVMBG	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
SIMPADU	Sistem Informasi Terpadu
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
RAN PRB	Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana
RENAS PB	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
Renstra	Rencana Strategis
Renja	Rencana Kerja
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPB Daerah	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
SDA	Sumber Daya Air
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UUD	Undang-Undang Dasar
WS	Wilayah Sungai
PKN	Pusat Kegiatan Nasional
PKW	Pusat Kawasan Wilayah
PKSN	Pusat Kawasan Strategi Nasional

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Topik Penanggulangan Bencana dalam RPJPN 2005-2025.....	4
Tabel 2: Perkembangan penanggulangan bencana pada periode RPJMN sesuai dengan skala prioritas pembangunan	5
Tabel 3: Peristiwa Tsunami Indonesia yang Disebabkan oleh Gempabumi.....	14
Tabel 4: Gunungapi Aktif di Indonesia.....	20
Tabel 5: Fenomena Bencana Gerakan Tanah (Tanah Longsor)	22
Tabel 6: Program PB dan keterkaitan Fokus Prioritas, Sasaran dan Rencana Aksi ...	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kedudukan RENAS PB dalam Perencanaan Pembangunan	8
Gambar 2: Peta Kejadian Gempabumi dengan Magnitude di atas 6,5 pada 2004-2012.	14
Gambar 3: Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana Periode 1982-2012.	15
Gambar 4: Trend Jumlah Kejadian Bencana Periode 1982-2012	16
Gambar 5: Jumlah Korban Meninggal-Hilang Akibat Bencana.....	17
Gambar 6: Peta Kegempaan di Indonesia.....	18
Gambar 7: Peta Risiko Bencana Gempabumi Indonesia	19
Gambar 8: Peta Risiko Bencana Tsunami Indonesia.....	20
Gambar 9: Peta Ancaman Letusan Gunungapi di Indonesia	21
Gambar 10: Peta Risiko Bencana Letusan Gunungapi Indonesia.	22
Gambar 11: Peta Risiko Bencana Gerakan Tanah (Tanah Longsor) Indonesia.....	23
Gambar 12: Peta Risiko Bencana Banjir Indonesia	24
Gambar 13: Peta Risiko Bencana Kekeringan Indonesia	27
Gambar 14: Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Indonesia.....	28
Gambar 15: Peta Risiko Bencana Gelombanhg Ekstrim dan Abrasi Indonesia	29
Gambar 16: Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia.....	30
Gambar 17: Peta Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit	32
Gambar 18: Peta Risiko Gagal Teknologi	33
Gambar 19: Peta Indeks Risiko Bencana, PKN, PKW, PKSN Papua.....	37
Gambar 20: Peta Indeks Risiko Bencana, PKN, PKW, PKSN Maluku.....	38

Gambar 22: Peta Indeks Risiko Bencana, PKN, PKW, PKSN Sulawesi.....	40
Gambar 23: Peta Indeks Risiko Bencana, PKN, PKW, PKSN Kalimantan.....	41
Gambar 24: Peta Indeks Risiko Bencana, PKN, PKW, PKSN Jawa-Bali.....	42
Gambar 25: Peta Indeks Risiko Bencana, PKN, PKW, PKSN Sumatera	43
Gambar 26: Mekanisme Pelaksanaan MEP RENAS PB 2015-2019.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat menegaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Pernyataan ini menunjukkan komitmen awal para pendiri Bangsa Indonesia dalam melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan segenap bangsa Indonesia. Komitmen awal ini sangat terkait erat dengan upaya penanggulangan bencana agar menjadi bangsa yang sadar dan tangguh dalam mengelola risiko bencana yang selaras dengan visi Presiden RI periode 2015-2019 yang diilhami dari Trisakti¹ dan misi yang tertuang dalam 9 (sembilan) agenda prioritas (Nawa Cita).

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2013 jumlah pulau di Indonesia ada 13.466 pulau. Luas daratan adalah 1.922.570 Km² (37,1%), dan luas perairan adalah 3.257.483 Km² (62,9%), hingga total luas Indonesia adalah 5.180.053 Km². Garis pantainya kurang lebih sepanjang 81.000 Km. Pulau-pulau Indonesia terbentuk tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Kondisi tersebut menyebabkan Negara Indonesia menjadi salah satu negara mempunyai potensi tinggi terhadap bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan gerakan tanah (tanah longsor).

Posisi wilayah Indonesia yang berada di garis Katulistiwa dan berbentuk Kepulauan menimbulkan potensi tinggi terjadinya berbagai jenis bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem (angin puting beliung), abrasi, gelombang ekstrem dan kebakaran lahan dan hutan. Fenomena perubahan iklim memberikan kontribusi terhadap peningkatan bencana hidrometeorologi.

Meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti meningkatnya permukiman yang kurang terkendali serta tingginya perkembangan teknologi menimbulkan potensi tinggi terjadinya bencana antropogenik yaitu epidemik dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri). Semakin menariknya Indonesia sebagai tujuan investasi global serta meningkatnya intensitas keluar masuk manusia yang berpotensi meningkatkan kejadian epidemi dan wabah penyakit seperti HIV/AIDS, Ebola dan MERS. Pesatnya pertumbuhan industri dan pembangunan semakin menambah potensi

¹ Trisakti memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermartabat, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

bencana terkait antropogenik.

Data menunjukkan bahwa kejadian bencana telah meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada kurun waktu tersebut Indonesia dilanda 11.274 kejadian bencana yang telah menelan korban jiwa sebanyak 193.240 orang dan mengakibatkan total kerugian sekurang-kurangnya Rp420 triliun. Kejadian bencana itu antara lain gempa bumi dan tsunami Aceh-Nias (2004), gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006), gempa bumi Sumatera Barat (2007), banjir Jakarta (2007), gempa bumi Bengkulu (2007), gempa bumi Sumatera Barat (2009), tsunami Mentawai (2010), banjir bandang Wasior (2010), erupsi Gunung Merapi (2010), lahar dingin Gunung Merapi (2011), serta banjir Jakarta (2012, 2013 dan 2014), erupsi Gunung Sinabung (2013, 2014).

Pada 5 (lima) tahun mendatang, bencana semakin meningkat dengan adanya permasalahan : fenomena geologi yang semakin dinamis, perubahan iklim yang semakin ekstrim, peningkatan degradasi lingkungan, bonus demografi² yang tidak terkelola dengan baik. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, jumlah penduduk yang terpapar oleh potensi bencana adalah sebanyak 205 juta jiwa. Berdasarkan hasil evaluasi penanggulangan bencana di Indonesia 5 (lima) tahun terakhir dari *National Assessment Report (NAR) 2013*³ diidentifikasi adanya kendala-kendala sebagai berikut : (1) koordinasi dalam penyadaran masyarakat rentan bencana; (2) sinkronisasi kebijakan vertikal (pusat dan daerah); (3) pengurangan risiko bencana (PRB) belum menjadi isu strategis Pemerintah; (4) ketidakpastian anggaran penanggulangan bencana di daerah; (6) masih lemahnya penegakan hukum terkait penanggulangan bencana.

Dalam menghadapi meningkatnya risiko bencana 5 (lima) tahun mendatang maka Pemerintah memerlukan rencana makro yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang menggambarkan kondisi ideal dalam penanggulangan bencana. Proses penyusunan perencanaan ini dilakukan dengan pendekatan teknokratik, *topdown-bottom up*, partisipatif, dan politis. Diawali dari identifikasi risiko bencana dari berbagai ancaman bencana sebagai dasar menetapkan lokus prioritas nasional, disusun arah kebijakan dan strategi sesuai dengan Nawa Cita, identifikasi fokus prioritas dan sasaran serta pelaku dari berbagai pemangku kepentingan. Sebagai rencana yang harus diimplementasikan dan agar tepat sasaran, juga disusun sistem monitoring dan evaluasi. Dokumen makro ini diwujudkan dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2015-2019.

² Bonus Demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk yang berusia produktif (usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Sumber BKKBN, 2013.

³ National Assessment Report 2013 adalah laporan capaian penanggulangan bencana di Indonesia selama 2008-2013, BNPB, 2013

1.2. Tujuan

RENAS PB 2015-2019 bertujuan untuk memberikan acuan kepada K/L dan Non K/L, serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

1.3. Arahannya RPJPN 2005-2025, RPJMN III dan Nawa Cita

RENAS PB 2015-2019 harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang selaras dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, RPJMN III dan Misi Presiden 2015-2019 (Nawa Cita).

Arahannya RPJPN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan penjabaran dari UUD 1945 yang memberikan perhatian besar dalam upaya penanggulangan bencana. RPJPN disusun dengan pertimbangan dasar bahwa kondisi umum negara Indonesia berada pada wilayah rawan bencana dengan 8 (delapan) misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Dari misi pembangunan nasional tersebut topik penanggulangan bencana yang masuk ke dalam narasi RPJPN tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1: Topik Penanggulangan Bencana dalam RPJPN 2005-2025

Misi dalam RPJPN 2005-2025		Arah Pembangunan Jangka Panjang
Nomor Misi	Uraian Misi	
Misi Ke-2	Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.	Pengendalian daya rusak air mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat bencana, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pascabencana.
Misi Ke-5	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.	Pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.
Misi Ke-6	Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.	Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Indonesia.
Misi Ke-7	Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut dilakukan melalui (a) pengembangan sistem mitigasi bencana, (b) pengembangan sistem peringatan dini, (c) pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut.

RPJMN III (2015–2019)

Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional lima tahunan, yang dituangkan dalam RPJMN I (2005–2009), RPJMN II (2010–2014), RPJMN III (2015–2019), dan RPJMN IV (2020–2024).

RPJMN III (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

- 1) Arah kebijakan penanggulangan bencana mengalami perkembangan mulai dari RPJMN I (2005-2009) yang menitikberatkan pada “Membangun KOMITMEN bangsa dalam penanggulangan bencana”. Komitmen ini ditunjukkan ditetapkannya UU No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana, dan peraturan turunannya, serta berdirinya BNPB tahun 2008.
- 2) RPJMN II (2010–2014) yang menitikberatkan pada “Meletakkan DASAR SISTEM penanggulangan bencana”. Pada periode ini telah dibangun Sistem Penanggulangan Bencana yang mencakup kebijakan, kelembagaan, perencanaan, pendanaan dalam penanggulangan bencana serta peningkatan kapasitas. Pada saat itu, upaya penanggulangan bencana masuk pada Prioritas Nasional Nomor 9, yaitu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional.
- 3) RPJMN III (2015–2019) yang menitikberatkan pada “Meningkatkan EFEKTIVITAS penanggulangan bencana”. Dalam menghadapi tantangan 5 (lima) tahun mendatang, maka perlu ditingkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Nawa Cita.

Tabel 2: Perkembangan penanggulangan bencana pada periode RPJMN sesuai dengan skala prioritas pembangunan

Tahapan Pembangunan pada RPJPN 2005-2025	Skala Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana
RPJMN 2005-2009	Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.	Membangun KOMITMEN bangsa dalam penanggulangan bencana
RPJMN 2010-2014	Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian.	Meletakkan DASAR SISTEM penanggulangan bencana

RPJMN 2015-2019	Memantapkan pembangunan secara keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.	Meningkatkan EFEKTIVITAS Penanggulangan bencana
-----------------	---	---

Nawa Cita

Nawa Cita merupakan sembilan agenda prioritas dari Pemerintah Indonesia 2015-2019. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sembilan agenda prioritas adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Arah kebijakan penanggulangan bencana untuk mencapai terciptanya agenda prioritas:

1. Nomor 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, dalam menghadapi ancaman bencana.
2. Nomor 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, melalui pengembangan program Desa Tangguh Bencana⁴ dan penguatan kapasitas lokal.
3. Nomor 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, melalui upaya pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas.
4. Nomor 8: Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional untuk mengembangkan budaya aman bencana, melalui penerapan kurikulum kebencanaan, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, pengembangan IPTEK dalam kebencanaan.

1.4. Kedudukan Dokumen dan Landasan Hukum

Kedudukan Dokumen

RENAS PB 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai turunan dari arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJMN periode 2015-2019 terkait

⁴ Desa Tangguh Bencana saat ini sudah dilaksanakan oleh berbagai K/L seperti Desa Aktif Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana, Desa Pesisir Tangguh, Desa Mandiri Energi dan lain-lain.

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dokumen ini akan menjadi acuan RENSTRA dari K/L yang terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana. Selanjutnya perencanaan tahunan dari RENSTRA K/L akan dituangkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) K/L terkait penanggulangan bencana. Rencana kegiatan dari K/L yang tertuang dalam RENJA bersama dengan rencana kegiatan dari Non K/L dihimpun dalam Rencana Aksi⁵.

Sebagaimana RPJMN yang diacu dalam RPJMD, maka RENAS PB 2015-2019 juga menjadi acuan dari Provinsi/Kab/Kota untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi/Kab/Kota. Kedudukan RENAS PB dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1: Kedudukan RENAS PB dalam Perencanaan Pembangunan

Sumber: Bappenas, 2014.

Landasan Dokumen

Landasan penyusunan RENAS PB adalah:

⁵Rencana Aksi sesuai dengan PP 21 tahun 2008.

1) UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib⁶.

2) UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

- Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.
- Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan RENAS PB dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
- Pasal 36 ayat 2 bahwa dokumen RENAS PB ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

3) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008

- Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu RENAS PB adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

1.5. Proses Penyusunan

Sesuai UU Nomor 24/2007 pasal 36 ayat 2 mengenai penyusunan RENAS PB yang dikoordinasikan oleh Badan yaitu BNPB bersama dengan Bappenas. Untuk melaksanakan penyusunan RENAS PB 2015-2009 ini dibentuk 4 (empat) tim, yaitu :

⁶ Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah

- 1) Tim Substansi, bertugas untuk membahas dan memutuskan substansi dalam RENAS PB 2015-2019. Tim ini merupakan perwakilan K/L terkait penanggulangan bencana dan masing-masing K/L diwakili oleh Unit Teknis dan Perencanaan.
- 2) Tim Asistensi, bertugas untuk mendukung penyusunan RENAS PB 2015-2019. Tim ini didukung oleh para pakar dari Perguruan Tinggi yang terlibat dalam pengkajian ancaman dan kerentanan serta penilaian risiko bencana dengan hasil rencana induk (*masterplan*) 12 (dua belas) jenis bencana.
- 3) Tim Rencana Aksi, bertugas untuk menyusun kegiatan-kegiatan spesifik (rencana aksi) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RENAS PB.
- 4) Tim Penulis, bertugas untuk menuliskan dokumen RENAS PB 2015-2019, tim ini terdiri dari para praktisi penanggulangan bencana yang ditunjuk oleh BNPB.

Proses penyusunan perencanaan ini dilakukan dengan pendekatan teknokratik, *topdown* dan *bottom up*, partisipatif, dan politis:

- 1) Teknokratik
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
- 2) *Topdown-bottom up*
Dilaksanakan menurut jenjang Pemerintahan dari tingkat nasional sampai lokal berdasarkan kebutuhan daerah
- 3) Partisipatif
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan antara lain melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG).
- 4) Politis
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJMN/D.

1.6. Sistematika Isi RENAS PB

RENAS PB ini terdiri dari buku utama dan dua buah lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Buku Utama** : memuat gambaran umum kebencanaan, visi-misi, tujuan, sasaran, strategi, fokus prioritas, program dan kegiatan umum (generik) serta pendanaan dengan visi “Menjadikan Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana”.
- 2) **Lampiran A** : memuat hasil kajian risiko bencana, daftar lokasi dengan risiko bencana tinggi, dan lokasi prioritas berisiko tinggi per bencana.

- 3) **Lampiran B** : memuat rencana aksi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari prioritas nasional penanggulangan bencana dan diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

2.1 Sejarah Kejadian Bencana Di Indonesia


Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Posisinya yang terletak di garis Katulistiwa dan berbentuk Kepulauan menimbulkan potensi tinggi untuk berbagai jenis bencana terkait hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim (angin puting beliung), gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran lahan dan hutan. Fenomena perubahan iklim juga semakin meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologi.

Pulau-pulau di Indonesia terletak pada tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia yang menyebabkan potensi tinggi terhadap terjadinya bencana gempabumi, tsunami, letusan gunungapi dan gerakan tanah (tanah longsor).

Peningkatan jumlah penduduk yang disertai dengan peletakan permukiman yang tidak terkendali dan tertata dengan baik, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan keamanan yang kurang serta tingginya perkembangan teknologi menimbulkan potensi tinggi terjadinya bencana antropogenik yaitu epidemik dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri).

Perkembangan Indonesia sebagai tujuan investasi globalberimbas juga pada intensitas keluar masuk manusia yang semakin tinggi sehingga berpotensi meningkatkan kejadian epidemi dan wabah penyakit seperti HIV/AIDS, Ebola, MERS, H₅N₁/Flu Burung. Pesatnya pertumbuhan industri dan pembangunan juga semakin menambah potensi bencana terkait antropogenik.

Beberapa gempa besar secara berulang sudah terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir yang menyebabkan dampak yang buruk terhadap populasi penduduk dan bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Gambar 2 merangkum beberapa kejadian gempabumi dengan magnitude di atas 6,5 pada tahun 2004-2012.



Gambar 2: Peta Kejadian Gempabumi dengan Magnitude di atas 6,5 pada 2004-2012.

Sumber: Naskah Akademik Pengurangan Risiko Bencana Gempabumi, 2013

Dalam kurun satu dekade terakhir, Indonesia juga telah dilanda beberapa kali bencana tsunami dengan kerusakan dan jumlah korban yang begitu banyak seperti peristiwa tsunami tahun 1992 di Flores, 1994 di Banyuwangi, 2004 di Aceh dan Nias, tsunami di Pangandaran 2006, dan tsunami di Kepulauan Mentawai 2010.

Tabel 3 : Peristiwa Tsunami Indonesia yang Disebabkan oleh Gempabumi


No	Lokasi	Tahun Peristiwa	Besaran Gempa (Mw)	Akibat Tsunami			Maksimal Gelombang (m)
				Meninggal	Luka-luka	Rumah Rusak	
1	Aceh	2004	9,2	22.898	125.000	NA	50,9
2	Nias	2005	8,7	10	NA	NA	3
3	Bali	1818	8,5	NA	NA	NA	3,5
4	Bengkulu	2007	8,4	0	0	0	1
5	Laut Sulawesi	1918	8,3	6	-	-	7,2
6	Papua	1996	8,2	110	100	-	7,7
7	Sunda	1997	8	189	75	-	15
8	Laut Banda	1996	7,9	9	63	283	3,4
9	Laut Andaman	1881	7,9	-	-	-	-
10	Laut Flores	1992	7,8	2.500	500	31.765	26,2
11	Laut Jawa	1994	7,8	250	233	1.500	13,9
12	Kep. Mentawai	2010	7,7	485	-	-	-

Sumber: Naskah Akademik Pengurangan Risiko Bencana Tsunami, 2013

Dalam sejarah juga tercatat 2 letusan gunungapi terbesar sepanjang sejarah di dunia yaitu letusan Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat dan Gunung Krakatau di Selat Sunda. Wilayah Indonesia juga merupakan kepulauan gunungapi terbesar/terpanjang di dunia. Dalam 400 tahun terakhir ada jumlah letusan 78 Buah dengan luas daerah terancam 16.670 Km² dan jumlah jiwa terancam > 5 juta orang.

Data Bencana dan Kecenderungannya di Indonesia

Berdasarkan data bencana yang dihimpun Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, bencana dalam kurun waktu 30 tahun terakhir (1982-2012) sebanyak 10.817 kejadian, seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 3. Data pada gambar tersebut memperlihatkan dominasi kejadian ada pada bencana banjir sebanyak 4.121 kejadian (38%), gerakan tanah (tanah longsor) sebanyak 1.983 kejadian (18%), angin puting beliung sebanyak 1.903 kejadian (18%), kekeringan sebanyak 1.414 kejadian (13%) dan bencana lainnya 1,397 kejadian (13%).




Gambar 3: Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana Periode 1982-2012.

Sumber: BNPB, 2012

Dalam kurun 30 tahun terakhir lonjakan kejadian bencana terlihat pada tahun 1998. Pada tahun 2007 dan 2008 masing-masing terjadi 838 dan 1.117 bencana. Bencana tahun 2008 naik 47 % dibandingkan 2007. Sedangkan bencana tahun 2009 mengalami peningkatan sebanyak 170 kejadian atau sebesar 15,2 % dibandingkan tahun 2008. Tren kenaikan tahun 2009 mencapai 10 kali lipat, dibandingkan data tahun 2002. Sementara


itu dilihat dari jenis bencana, pada tahun 2011 tercatat penurunan pada kejadian bencana, yaitu bencana tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Pada tahun 2011, tanah longsor tercatat 329 kejadian dan banjir hanya 554 kejadian. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah bencana tanah longsor mencapai 401 kejadian dan banjir mencapai 1016 kasus. Lima kejadian bencana yang sering terjadi pada tahun 2011 meliputi banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan serta banjir dan tanah longsor. sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.



Gambar 4: Trend Jumlah Kejadian Bencana Periode 1982-2012

Sumber: BNPB, 2012.

Kejadian bencana selama tahun 1982-2012 telah menyebabkan 225.509 jiwa hilang dan meninggal. Korban ini disebabkan oleh berbagai jenis bencana yang terjadi antara lain gempa bumi dan tsunami sebanyak 174.101 orang, gempa bumi 15.250 orang, banjir dan tanah longsor 7.555 orang dan bencana lainnya sebanyak 28.603 orang. Rekapitulasi jumlah korban akibat kejadian bencana dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.



Gambar 5 : Jumlah Korban Meninggal-Hilang Akibat Bencana

Sumber: BNPB 2012

2.2 Jenis-Jenis Bencana Di Indonesia

Sesuai dengan UU No.24/2007, Indonesia memiliki 12 jenis ancaman bencana yang berisiko tinggi sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Gempabumi | 7. Kekeringan |
| 2. Tsunami | 8. Cuaca Ekstrim (Puting beliung) |
| 3. Letusan Gunungapi | 9. Gelombang Ekstrim dan Abrasi |
| 4. Gerakan Tanah (Tanah longsor) | 10. Kebakaran Hutan dan Lahan |
| 5. Banjir | 11. Epidemil dan Wabah Penyakit |
| 6. Banjir Bandang | 12. Gagal Teknologi |


Detail penjelasan terkait masing-masing bencana dapat dilihat pada sub-bab Risiko berikut ini.

2.3 Risiko Tinggi

Gempabumi

Secara geografis Indonesia terletak pada rangkaian cincin api yang membentang sepanjang lempeng Pasifik yang merupakan lempeng tektonik paling aktif di dunia. Zona ini memberikan kontribusi sebesar hampir 90% dari kejadian gempa di bumi dan hampir semuanya merupakan gempa besar di dunia. Kondisi kegempaan di Indonesia sangat

dipengaruhi oleh empat (4) lempeng tektonik utama yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina. Beberapa sesar yang memberikan potensi gempa yang cukup besar juga ditemukan baik yang berada di laut maupun di darat seperti sesar Sumatera, sesar Palu-Koro, sesar Maluku, dan sesar Sorong.



Gambar 6 : Peta Kegempaan di Indonesia

Sumber: Naskah Akademik Pengurangan Risiko Bencana Gempabumi, 2013

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana BNPB maka Peta Risiko Bencana Gempabumi Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 7 : Peta Risiko Bencana Gempabumi Indonesia

Sumber: BNPB, 2012

Berdasarkan hasil kajian risiko, total jumlah jiwa terpapar risiko bencana gempabumi adalah sebanyak 204,403,904 jiwa di seluruh Provinsi di Indonesia dengan potensi kerugian mencapai Rp. 108 Trilyun.

Tsunami

Tsunami umumnya terjadi karena gempa bumi di laut, longsornya dasar laut, meletusnya gunung api, dan kejatuhan meteor. Di Indonesia, tsunami yang pernah terjadi adalah disebabkan oleh gempabumi di laut, meletusnya gunung api, dan longsor dasar laut.

Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng bumi yang aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Aktivitas lempeng tersebut adalah penyebab tsunami paling sering di wilayah Indonesia.

Dalam kurun satu dekade terakhir, Indonesia telah dilanda beberapa kali bencana tsunami dengan kerusakan dan jumlah korban yang begitu banyak seperti peristiwa tsunami tahun 2004 di Aceh dan Nias, tsunami di Pangandaran 2006, dan tsunami di Kepulauan Mentawai 2010. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana BNPB maka Peta Risiko Bencana Tsunami Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 8: Peta Risiko Bencana Tsunami Indonesia

Sumber: BNPB, 2012

Berdasarkan hasil kajian risiko, total jumlah jiwa terpapar risiko bencana tsunami di Indonesia adalah sebanyak 4,102,406 jiwa di seluruh Provinsi di Indonesia dengan potensi kerugian mencapai Rp. 879 Trilyun.

Letusan Gunungapi

Indonesia memiliki lebih dari 500 gunungapi dengan 127 di antaranya berstatus aktif. Gunung-gunungapi aktif yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara dan Kepulauan Maluku merupakan sekitar 17% dari sebaran gunungapi aktif dunia. Sebaran gunungapi meliputi wilayah Sumatera (30 gunungapi), Jawa (35), Bali dan Nusa Tenggara (30), Maluku (16), dan Sulawesi (18). Sedangkan jenis gunungapi ada 3 macam, yaitu Tipe A (Meletus 400 Tahun Terakhir) ada 78, Tipe B (Solfatar dan Fumarol) ada 29, dan Tipe C (Lapangan Solfatar dan Fumarol) ada 21.

Tabel 4 : Gunungapi Aktif di Indonesia

No	Daerah Penyebaran	Jumlah Gunungapi Aktif			Jumlah
		Tipe A	Tipe B	Tipe C	
1	Sumatera	13	11	6	30
2	Jawa	19	10	5	34
3	Lombok	1	-	-	1

4	Bali	2	-	-	2
5	Sumbawa	2	-	-	2
6	Flores	17	3	5	25
7	Laut Banda	7	2	-	9
8	Sulawesi	6	2	5	13
9	Kepulauan Sangir	5	-	-	5
10	Halmahera	5	1	-	6
	Jumlah	77	29	21	127

Sumber: Rencana Induk Penanggulangan Risiko Bencana Gunungapi

Berikut adalah peta sebaran ancaman letusan gunungapi di Indonesia:



Gambar 9 : Peta Ancaman Letusan Gunungapi di Indonesia

Sumber: BNPB, 2012

Sedangkan, berdasarkan Kajian Risiko Bencana BNPB 2012 maka Peta Risiko Bencana Gunungapi adalah sebagai berikut:



Gambar 10 : Peta Risiko Bencana Letusan Gunungapi Indonesia.

Sumber: BNPB, 2012.

Berdasarkan hasil kajian risiko, total jumlah jiwa terpapar risiko bencana letusan gunungapi di Indonesia adalah sebanyak 2.396.761 jiwa di seluruh Provinsi di Indonesia dengan potensi kerugian mencapai Rp. 13.6 Trilyun.

Gerakan Tanah (Tanah Longsor)

Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas terjadinya bencana gerakan tanah di Indonesia semakin meningkat, dengan sebaran wilayah bencana semakin luas. Hal ini disebabkan oleh makin meningkatnya pemanfaatan lahan yang tidak berwawasan lingkungan pada daerah rentan gerakan tanah, serta intensitas hujan yang tinggi dengan durasi yang panjang, ataupun akibat meningkatnya frekuensi kejadian gempa bumi.

Tabel 5 : Fenomena Bencana Gerakan Tanah (Tanah Longsor)

No	Jenis Longsoran	Uraian	Pemicu
1	Rayapan (<i>creep</i>)	Terletak pada zona tekuk lereng atau zona transisi dari kondisi lereng curam menjadi landai.	Hujan
2	Luncuran bahan rombakan berupa tanah & batuan (<i>Debris Slump</i>)	<i>Debris slump</i> terbentuk pada salah satu sisi tebing yang mengelilingi hamparan lahan, dikontrol oleh kemiringan lereng yang relatif curam, material penyusun lereng berupa tanah tebal hasil pelapukan breksi vulkanik dan perubahan fungsi lahan.	Hujan

3	Luncuran bahan rombakan berupa tanah dan batuan (<i>Debris Slump</i>)	Dikontrol oleh kondisi kemiringan lereng yang terjal, yaitu lebih dari 70° dan kondisi material penyusun lereng berupa endapan kuarter gunungapi yang bersifat lepas dan belum terkompaksi. Getaran gempabumi menyebabkan terjadinya perubahan susunan butiran material penyusun lereng dan memicu terjadinya <i>debris slump</i> .	Gempa bumi
4	Luncuran tanah (<i>Earth Slide</i>) berkembang menjadi aliran bahan rombakan berupa campuran tanah dan batuan (<i>Debris Flow</i>)	Dipicu oleh adanya hujan deras, <i>earth slide</i> berkembang membentuk <i>debris flow</i> . Hal ini, terutama disebabkan oleh meningkatnya kandungan air dalam material longsor. Endapan material dari <i>debris flow</i> membentuk <i>landslide dam</i> yang rentan mengalami pergerakan dan dapat menyebabkan terjadinya <i>debris flood</i> , terutama dipicu oleh ada hujan.	

Sumber: Rencana Induk Penanggulangan Risiko Bencana Tanah Longsor

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana maka Peta Risiko Bencana Gerakan Tanah (Tanah Longsor) dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 11: Peta Risiko Bencana Gerakan Tanah (Tanah Longsor) Indonesia.

Sumber: BNPB, 2012.

Berdasarkan hasil kajian risiko, total jumlah jiwa terpapar risiko bencana Gerakan Tanah (Tanah Longsor) di Indonesia adalah sebanyak 194.812.121 jiwa di seluruh Provinsi di Indonesia dengan potensi kerugian mencapai Rp. 185 Trilyun.

Banjir

Banjir merupakan ancaman bencana dengan risiko tinggi di Indonesia, terutama terhadap harta benda dan infrastruktur dan sangat mengancam roda perekonomian masyarakat. Banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam yang statis (seperti geografis, topografis, dan geometri alur sungai), peristiwa alam yang dinamis (seperti curah hujan yang tinggi, pembendungan dari laut/pasang pada sungai induk, amblesan tanah dan pendangkalan akibat sedimentasi), serta aktivitas manusia yang dinamis seperti adanya tata guna di lahan dataran banjir yang tidak sesuai (mendirikan pemukiman di bantaran sungai, kurangnya prasarana pengendalian banjir, amblesan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut akibat pemanasan global).

Pengelolaan banjir di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan banjir juga tidak dapat dibatasi oleh pembagian wilayah administrasi, tetapi lebih kepada pengelolaan dalam wilayah Sungai.

Kewilayahan sungai di Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai (Keppres No. 12/2012). Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari: 5 wilayah sungai lintas negara, 29 wilayah sungai lintas provinsi, 29 wilayah sungai strategis nasional, 53 wilayah sungai lintas kabupaten/kota, dan 15 wilayah sungai kabupaten/kota.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana yang dilakukan oleh BNPB maka Peta Risiko Bencana Banjir dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 12 : Peta Risiko Bencana Banjir Indonesia

Sumber: BNPB, 2012.

Berdasarkan hasil kajian risiko, total jumlah jiwa terpapar risiko bencana banjir di Indonesia adalah sebanyak 40.690.352 jiwa di seluruh Provinsi di Indonesia dengan potensi kerugian mencapai Rp. 2.210 Trilyun.

Banjir Bandang

Salah satu bencana yang relatif baru dikenal dan akhir-akhir ini muncul dengan intensitas cukup tinggi adalah apa yang disebut sebagai “banjir bandang” (*flash flood*). Banjir bandang merupakan aliran air dalam jumlah besar yang mengalir dari hulu sungai (sebagai pengirim) ke hilir (sebagai penerima) dengan kecepatan yang tinggi.

Banjir bandang merupakan banjir yang terjadi secara tiba-tiba pada wilayah dataran rendah yang dipicu oleh curah hujan tinggi atau ketika terdapat bendungan alam/buatan yang jebol. Kondisi ini terjadi jika tanah menjadi sangat jenuh dengan air yang menyebabkan volume air yang besar tidak dapat diserap ke dalam tanah, sehingga menyebabkan terjadinya luapan air dengan cepat pada sisi tebing yang akan menyapu berbagai macam material yang terdapat sepanjang daerah aliran. Banjir bandang biasanya terjadi secara tiba-tiba sehingga sangat membahayakan.

Banjir bandang dibedakan karakteristiknya dengan banjir pada umumnya oleh kecepatan arus air, waktu genangan air yang relatif cepat hilang yaitu kurang dari 6 jam, viskositas aliran tinggi, membawa material lumpur, kerikil batu dan pepohonan serta apa saja yang disapunya dalam perjalanan air dari hulu ke hilir, serta wilayah terdampak relatif lebih sempit dari banjir biasa.

Banjir bandang biasanya terjadi pada aliran sungai yang kemiringan dasar sungai curam. Aliran banjir yang tinggi dan sangat cepat dan limpasannya dapat membawa batu besar atau bongkahan dan pepohonan serta merusak atau menghanyutkan apa saja yang dilewati namun cepat surut kembali.

Beberapa kejadian banjir bandang yang terekam adalah banjir bandang Bohorok 2003 (Sumatera Utara), Banjir Bandang Sinjai 2006 (Sulawesi Selatan), Situ Gintung 2009 (Banten), banjir bandang Wasior 2010 (Papua Barat) dan Way Ela (2013).

Saat ini belum tersedia peta risiko bencana Banjir Bandang di Indonesia

Kekeringan

Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air baik kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Secara umum kekeringan dapat diklasifikasi kekeringan yang terjadi secara alamiah dan atau ulah manusia, sebagai berikut:

1) Kekeringan Alamiah

- Kekeringan Meteorologis berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Pengukuran kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama adanya kekeringan.
- Kekeringan Hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau dan elevasi muka air tanah. Ada tenggang waktu mulai berkurangnya hujan sampai menurunnya elevasi muka air sungai, waduk, danau dan elevasi muka air tanah. Kekeringan hidrologis bukan merupakan indikasi awal adanya kekeringan.
- Kekeringan Pertanian berhubungan dengan kekurangan lengas tanah (kandungan air dalam tanah) sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas. Kekeringan pertanian ini terjadi setelah gejala kekeringan meteorologi.
- Kekeringan Sosial Ekonomi berkaitan dengan kondisi dimana pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat terjadinya kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian.

2) Kekeringan Antropogenik Kekeringan yang disebabkan karena ketidak-taatan pada aturan terjadi karena:

- Kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan akibat ketidaktaatan pengguna terhadap pola tanam/penggunaan air.
- Kerusakan kawasan tangkapan air, sumber-sumber air akibat perbuatan manusia.

Kekeringan merupakan salah satu jenis bencana alam yang terjadi secara perlahan, berlangsung lama sampai musim hujan tiba, berdampak sangat luas dan bersifat lintas sektor (ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan). Kekeringan merupakan bencana yang kompleks dan ditandai dengan kekurangan air berkepanjangan dan merupakan salah satu problem yang sangat serius di Indonesia.

Kekeringan merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia. Penyebab kekeringan adalah menurunnya curah hujan pada periode yang lama yang disebabkan oleh interaksi atmosfer dan laut serta akibat ketidakaturan suhu permukaan laut yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya, diantaranya adalah fenomena El Nino, IOD (*Indian Ocean Dipole*) positif, dan siklus monsun.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana maka Peta Risiko Bencana Kekeringan dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 13: Peta Risiko Bencana Kekeringan Indonesia

Sumber: BNPB, 2012.

Berdasarkan hasil kajian risiko, total jumlah jiwa terpapar risiko bencana kekeringan di Indonesia adalah sebanyak 200.027.405 jiwa di seluruh Provinsi di Indonesia dengan potensi kerugian mencapai Rp. 2.003 Trilyun.

Cuaca Ekstrem

Saat ini kajian mengenai cuaca ekstrem semakin mendapat sorotan di berbagai penjuru dunia khususnya dikaitkan dengan perubahan iklim, dimana para ahli memperkirakan bahwa terjadinya bencana cuaca ekstrem merupakan salah satu gejala perubahan iklim yang semakin nyata. Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC4) 2012*, bukti-bukti terkait kejadian cuaca dan iklim ekstrem yang ada di dunia antara lain adalah kekeringan, curah hujan ekstrem, banjir, dan gelombang panas.

Peraturan BMKG Nomor Kep.009 Tahun 2010 lebih jauh mengungkapkan bahwa cuaca ekstrim dapat berupa: (1) fenomena global seperti kejadian El Nino/La Nina dan kejadian Dipole Mode, (2) fenomena regional seperti kejadian siklon tropis, aktivitas monsoon, peristiwa *Madden Julian Oscillation* (MJO) dan pembentukan awan aktif, dan (3) fenomena lokal seperti labilitas udara, liputan awan, kondisi suhu dan kelembaban udara.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana, maka Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 14: Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Indonesia

Sumber: BNPB, 2012.

Berdasarkan hasil kajian risiko, total jumlah jiwa terpapar risiko bencana cuaca ekstrim di Indonesia adalah sebanyak 102.823.325 jiwa di seluruh Provinsi di Indonesia dengan potensi kerugian mencapai Rp. 924 Trilyun.

Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Abrasi disebabkan oleh beberapa faktor yang secara umum dapat digolongkan menjadi 2 kelompok yaitu faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor alam yang mengakibatkan abrasi dipicu oleh perubahan cuaca atau iklim, seperti pelapukan batuan, perubahan arus global, siklus vegetasi, perubahan suplai sedimen serta perubahan arah dan tinggi gelombang. Sedangkan aktivitas manusia adalah seluruh

kegiatan manusia yang dapat menyebabkan hilangnya keseimbangan alamiah wilayah pantai seperti merusak perlindungan alami pantai, perubahan fungsi lahan, pembangunan di wilayah sempadan pantai serta pengambilan material yang berakibat pengurangan suplai sedimen di daerah hilir ataupun hulu sungai.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana maka Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 15 : Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Indonesia

Sumber: BNPB, 2012.

Berdasarkan hasil kajian risiko, total jumlah jiwa terpapar risiko bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Indonesia adalah sebanyak 9.825.782 jiwa di seluruh Provinsi di Indonesia dengan potensi kerugian mencapai Rp. 259 Trilyun.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Perubahan iklim global yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan di Indonesia lebih sering terjadi dalam 10 tahun terakhir ini menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran hutan dan lahan, yang diperparah dengan lebih kerapnya kejadian ENSO. Pada dasarnya kebakaran hutan bukanlah bencana alam karena hampir 99 persen kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

Luasnya areal hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia hingga saat ini dipengaruhi pula oleh karakteristik biofisik lahannya. Sebagian besar kejadian kebakaran hutan dan lahan pada 10 tahun terakhir terjadi di lahan gambut. Lahan gambut secara alami merupakan lahan basah yang tidak mudah terbakar, tetapi jika lahan gambut kering karena adanya drainase yang berlebihan, maka sangat rentan terbakar. Lahan gambut yang kering juga dapat berubah sifatnya sehingga tidak dapat kembali ke awal sehingga tingkat kerentanan terbakar semakin tinggi. Dengan demikian, aspek kondisi lahan dan iklim menjadi aspek penting yang berpengaruh terhadap kejadian kebakaran saat ini.

Berdasarkan kajian risiko bencana maka Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 16 : Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia

Sumber: BNPB, 2012.

Berdasarkan hasil kajian risiko, total jumlah jiwa terpapar risiko bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia adalah sebanyak 35.595.862 jiwa di seluruh Provinsi di Indonesia dengan potensi kerugian mencapai Rp. 2.386 Trilyun.

Epidemi dan Wabah Penyakit

Kesehatan adalah salah satu sektor yang sensitif terhadap perubahan iklim. Kasus demam berdarah (DBD) dan malaria semakin meningkat. Peningkatan ini disebabkan

oleh naiknya suhu daratan pada masa transisi antar musim. Anomali iklim pada tahun 2010 mengakibatkan sepanjang tahun terjadi kemarau basah dengan diselingi hari hujan.


Kurangnya perawatan pada saluran-saluran air menghalangi air buangan sehingga tidak dapat mengalir. Kondisi ini sangat mendukung bagi pertumbuhan nyamuk yang merupakan *vector borne* untuk DBD sehingga penderita demam berdarah meningkat. Kasus ini meningkat lebih tinggi pada masa peralihan dari musim hujan ke kemarau dibandingkan masa peralihan dari musim kemarau ke hujan. Hal ini dikarenakan pada masa peralihan pertama masih banyak hujan atau sisa aliran air permukaan

Masih di tahun 2010, perubahan musim seperti berlebihnya aliran air di permukaan mengancam penyebaran penyakit menular melalui air. Musim hujan yang berkepanjangan tersebut menyebabkan terjadinya epidemik diare sepanjang tahun.

Peningkatan kasus kebakaran hutan akibat kekeringan yang berlanjut juga akan mengakibatkan penyakit pernapasan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Pada musim kemarau, aliran udara bergerak secara horizontal dan tidak ada daya angkat seperti pada musim penghujan. Akibatnya, debu partikulat dari asap kebakaran hutan tersebut menumpuk di permukaan dan menimbulkan kepekatan sehingga rawan terhadap penyakit ISPA.

Meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti meningkatnya permukiman yang kurang terkendali dan tertata dengan baik serta kurangnya budaya kebersihan meningkatkan risiko terjadinya epidemik dan wabah penyakit. Semakin menariknya Indonesia sebagai tujuan investasi global serta meningkatnya intensitas keluar masuk manusia juga berpotensi meningkatkan kejadian epidemik dan wabah penyakit seperti HIV/AIDS, Ebola, MERS dan H₅N₁/Flu Burung.

Berikut adalah peta risiko bencana epidemi dan wabah penyakit di Indonesia:



Gambar 17 : Peta Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit

Sumber: BNPB, 2012.

Berdasarkan hasil kajian risiko, total jumlah jiwa terpapar risiko Epidemi dan Wabah Penyakit di Indonesia adalah sebanyak 205.027.050 jiwa di seluruh Provinsi di Indonesia.

Gagal Teknologi

Menurut *UNISDR*, gagal teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Kegagalan teknologi dapat menyebabkan pencemaran (udara, air, dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan kerusakan lainnya. Bencana gagal teknologi pada skala yang besar akandapat mengancam kestabilan ekologi secara global.

Peningkatan bidang industri dan perkembangan teknologi yang pesat membuat sudah waktunya industri di Indonesia dikelola sedemikian rupa guna mengurangi risiko tersebut.

Fenomena semburan lumpur di Sidoarjo yang terjadi pada akhir Mei 2006 di lokasi dimana PT. Lapindo Brantas Inc. melakukan kegiatan pengeboran adalah sebuah contoh dampak negatif dari kegiatan industri serta bentuk bencana yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sehubungan dengan hal ini maka keberadaan atau tersedianya peta risiko Kegagalan Teknologi di Indonesia menjadi sangat krusial. Berikut

adalah Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Indonesia:



Gambar 18 : Peta Risiko Gagal Teknologi

Sumber: BNPB, 2012.

Berdasarkan hasil kajian risiko, total jumlah jiwa terpapar risiko Kegagalan Teknologi di Indonesia adalah sebanyak 19.585.257 jiwa di seluruh Provinsi di Indonesia dengan potensi kerugian mencapai Rp. 4.697 Trilyun.

2.4 Lokasi Prioritas Nasional 2015-2019

Penetapan lokasi prioritas nasional adalah untuk menjadi acuan penanganan bencana lima tahun ke depan. Lokasi prioritas nasional ditetapkan berdasarkan:

- a. Jumlah jiwa dan infrastruktur terpapar
- b. Probabilitas kejadian untuk lima tahun kedepan
- c. Kejadian berdampak pada lebih dari dua provinsi

Penetapan lokasi prioritas nasional per jenis bencana ini juga sudah merupakan hasil kesepakatan dari seluruh K/L terkait pada pertemuan nasional yang diadakan di Tahun 2013.

Lokasi Prioritas Nasional Untuk Bencana Gempabumi

Dari Kajian Risiko Bencana Gempabumi terdapat 10 (sepuluh) provinsi prioritas guna dilakukan fokus kegiatan penanggulangan bencana gempabumi, yaitu: (1) Provinsi Jawa Barat (33.015.075 Jiwa Terpapar), (2) Provinsi Aceh (4.498.047), (3) Sumatera Barat (4.808.469), (4) Provinsi Jawa Tengah (24.214.132), (5) Provinsi Lampung (4.461.159), (6) Provinsi Jawa Timur (22.550.876), (7) Provinsi Bali (3.832.375), (8) Provinsi Nusa Tenggara Timur (4.102.6140), (9) Provinsi Sulawesi Tengah (2.525.640) dan (10) Provinsi Sulawesi Utara(2.165.003).

Lokasi Prioritas Nasional untuk Bencana Tsunami

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Gempabumi terdapat 10 (sepuluh) provinsi prioritas guna dilakukan fokus kegiatan penanggulangan bencana tsunami, yaitu: (1) Provinsi Jawa Tengah (772.704 Jiwa Terpapar), (2) Provinsi Sumatera Barat (312,.705), (3) Provinsi Aceh (214.335), (4) Provinsi Banten (212.302), (5) Provinsi Jawa Barat (81.929), (6) Provinsi Jawa Timur (155.417), (7) Provinsi Bali (173.800), (8) Provinsi Nusa Tenggara Barat (82.599), (9) Provinsi Maluku (89.580), dan (10) Provinsi Maluku Utara (46.760).

Lokasi Prioritas Nasional Untuk Bencana Letusan Gunungapi

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Letusan Gunungapi terdapat 12 (Dua Belas) provinsi prioritas guna dilakukan fokus kegiatan penanggulangan bencana letusan gunungapi, yaitu: (1) Provinsi Bali (G. Agung, G. Batur) (86.406 Jiwa Terpapar), (2) Provinsi Jawa Tengah (G. Merapi) (66.846), (3) Provinsi D.I. Yogyakarta (G. Merapi) (22.902), (4) Provinsi Jawa Timur (G. Kelud, G. Lamongan) (22.009), (5) Provinsi Sumatera Barat (G. Talang, G. Marapi) (17.476), (6) Provinsi Jawa Barat (G. Gede, G. Salak) (10.655), (7) Provinsi Sulawesi Utara (G. Karangetang) (7.793), (8) Provinsi Nusa Tenggara Timur (G. Rokatenda) (7.154), (9) Provinsi Aceh (G. Burnitelong) (6.486), (10) Provinsi Maluku (G. Banda Api) (3.781), (11) Provinsi Maluku Utara (G. Gamalama, G. Keibesi) (3.049), dan (12) Provinsi Sumatera Utara (G. Sinabung) (1.396).

Lokasi Prioritas Nasional Untuk Bencana Gerakan Tanah (Tanah Longsor)

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Letusan Gunungapi terdapat 10 (Sepuluh) provinsi prioritas guna dilakukan fokus kegiatan penanggulangan bencana gerakan tanah (tanah longsor), yaitu: (1) Provinsi Jawa Barat (983.857 Jiwa Terpapar), (2) Provinsi Jawa Tengah (585.900), (3) Provinsi Jawa Timur (384.518), (4) Provinsi Nusa Tenggara Timur (400.053), (5) Provinsi Sumatera Barat (217.374), (6) Provinsi Sumatera Utara (313.384), (7) Provinsi Sulawesi Selatan (267.742), (8) Provinsi Papua (422.614), (9) Provinsi Sulawesi Tengah (244.967), dan (10) Provinsi Bali (69.441).

Lokasi Prioritas Nasional Untuk Bencana Banjir

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Banjir terdapat 10 (Sepuluh) provinsi prioritas guna dilakukan fokus kegiatan penanggulangan bencana banjir, yaitu:(1) Provinsi Jawa Timur (Das Bengawan Solo) (15.699.428 Jiwa Terpapar), (2) Provinsi Banten (Das Ciujung, Cisadane, Ciliman) (1.265.015), (3) Provinsi Jawa Tengah (Das Bengawan Solo) (8.043.832), (4) Provinsi Dki Jakarta (Das Ciliwung) (4.221.969), (5) Provinsi Jawa Barat (Das Citarum, Cimanuk) (6.588.108), (6) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Das Benenain) (142.177), (7) Provinsi Kalimantan Selatan (Das Sepapah) (1.923.156), (8) Sumatera Utara (Das Wampu) (2.605.294), (9) Provinsi Sumatera Selatan (Das Musi) (1.992.084), dan (10) Provinsi Aceh (Das Krueng Aceh, Tamiang) (1.669.349).

Lokasi Prioritas Nasional Untuk Bencana Banjir Bandang

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Banjir Bandang terdapat 14 (Empat Belas) provinsi prioritas guna dilakukan fokus kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang, yaitu:(1) Provinsi Jawa Timur (4.770.146 Jiwa Terpapar), (2) Provinsi Jawa Barat (2.748.805), (3) Provinsi Sumatera Barat (1.177.003), (4) Provinsi Nusatenggara Barat (1.158.340), (5) Provinsi Sumatera Utara (744.538), (6) Provinsi Maluku (196.876), (7) Provinsi Gorontalo (398.764), (8) Provinsi Sulawesi Tengah (551.073), (9) Provinsi Sulawesi Utara (693.452), (10) Provinsi Sulawesi Selatan (206.459), (11) Provinsi Aceh (113.731), (12) Provinsi Papua (92.136), (13) Provinsi Sulawesi Barat (227.371), dan (14) Provinsi Sulawesi Tenggara (9.297).

Lokasi Prioritas Nasional Untuk Bencana Kekeringan

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kekeringan terdapat 10 (Sepuluh) provinsi prioritas guna dilakukan fokus kegiatan penanggulangan bencana kekeringan, yaitu:(1) Provinsi Jawa Timur (30.834.619 Jiwa Terpapar), (2) Provinsi Jawa Barat (40.502.281), (3) Provinsi Sumatera Utara (2.493.861), (4) Provinsi Kalimantan Barat (3.715.771), (5) Provinsi Sumatera Barat (4.653.672), (6) Provinsi Jawa Tengah (30.468.131), (7) Provinsi Nusa Tenggara Timur (4.495.622), (8) Provinsi Banten (9.198.933), (9) Provinsi Kalimantan Selatan (2.324.853), dan (10) Provinsi Nusa Tenggara Barat (265.578).

Lokasi Prioritas Nasional Untuk Bencana Cuaca Ekstrim

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Cuaca Ekstrim terdapat 10 (Sepuluh) provinsi prioritas guna dilakukan fokus kegiatan penanggulangan bencana cuaca ekstrim, yaitu: (1) Provinsi Jawa Barat (9.652.421 Jiwa Terpapar), (2) Provinsi Nusa Tenggara Timur(1.536.915), (3) Provinsi Jawa Tengah (3.192.350), (4) Provinsi Jawa Timur (2.454.110), (5) Provinsi Sumatera Utara (6.869), (6) Provinsi Sulawesi Selatan(1.023.740), (7) Provinsi DKI Jakarta (219.783), (8) Provinsi Maluku (112.220), (9) Provinsi Sumatera Barat (57.474), dan (10) Provinsi Kalimantan Tengah (23.061).

Lokasi Prioritas Nasional Untuk Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi terdapat 10 (Sepuluh) provinsi prioritas guna dilakukan fokus kegiatan penanggulangan bencana abrasi, yaitu: (1) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (2) Provinsi DKI Jakarta, (3) Provinsi Nusa Tenggara Timur, (4) Provinsi Jawa Tengah, (5) Provinsi Jawa Timur, (6) Provinsi Banten, (7) Provinsi Sumatera Utara, (8) Provinsi Sulawesi Tengah, (9) Provinsi Aceh, (10) Provinsi Kalimantan Selatan.

Lokasi Prioritas Nasional Untuk Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan terdapat 11 (Sebelas) provinsi prioritas guna dilakukan fokus kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, yaitu: (1) Provinsi Riau (8.658.937 Ha - Luas Bahaya), (2) Provinsi Kalimantan Tengah (13.987.837), (3) Provinsi Kalimantan Barat (13.722.454), (4) Provinsi Sumatera Selatan (8.014.513), (5) Provinsi Kalimantan Timur (18.224.681), (6) Provinsi Jambi (4.625.342), (7) Provinsi Papua (14.520.246), (8) Provinsi Lampung (3.019.697), (9) Provinsi Sumatera Utara (6.778.818), (10) Provinsi Kalimantan Selatan (3.071.328), (11) Provinsi Sulawesi Tengah (5.829.899).

Lokasi Prioritas Nasional Untuk Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit terdapat 13 (Tiga Belas) provinsi prioritas guna dilakukan fokus kegiatan penanggulangan bencana epidemik dan wabah penyakit, yaitu: (1) Provinsi Jawa Timur (36.121.084 Jiwa Terpapar), (2) Provinsi Jawa Barat (43.222.608), (3) Provinsi Jawa Tengah (31.499.162), (4) Provinsi DKI Jakarta (9.574.337), (5) Provinsi Papua (2.806.239), (6) Provinsi Papua Barat (712.230), (7) Provinsi Sumatera Utara (12.959.323), (8) Provinsi Banten (10.552.347), (9) Provinsi Bali (3.820.562), (10) Provinsi Sulawesi Selatan (7.518.410), (11) Provinsi Lampung (7.475.457), (12) Provinsi Sulawesi Tengah (2.549.212), dan (13) Provinsi Bengkulu (1.648.183).


Lokasi Prioritas Nasional Untuk Bencana Gagal Teknologi

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Gagal Teknologi terdapat 10 (Sepuluh) provinsi prioritas guna dilakukan fokus kegiatan penanggulangan bencana gagal teknologi, yaitu: (1) Provinsi Jawa Barat (3.619.453 Ha - Luas Bahaya), (2) Provinsi Kalimantan Timur (19.522.591), (3) Provinsi Jawa Tengah (3.476.122), (4) Provinsi Kalimantan Barat (14.672.950), (5) Provinsi Kalimantan Tengah (15.346.713), (6) Provinsi Papua (14.569.201), (7) Provinsi Jawa Timur (2.841.415), (8) Provinsi Sumatera Utara (7.145.747), (9) Provinsi Sumatera Selatan (8.583.529), dan (10) Provinsi Riau (8.938.378).

2.5 Kewilayahan Risiko Bencana

Pada bagian ini disajikan peta indeks risiko bencana pada daerah-daerah prioritas pembangunan nasional sesuai dengan pembagian kewilayahan dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia yang digunakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menyusun RPJMN:

WILAYAH PAPUA



Gambar 19 :Peta Indeks Risiko Bencana, PKN, PKW, PKS N Papua


Sumber: BNPB, 2014.

Wilayah Pulau Papua memiliki posisi yang merupakan pertemuan dari tiga lempeng aktif (Lempeng Pasifik, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Filipina) sehingga rawan terhadap bencana, seperti gerakan tanah, gempa bumi, banjir bandang dan kebakaran hutan dan lahan. Profil PKN, PKW dan PKS N di wilayah Pulau Papua menunjukkan profil multi-risiko tinggi. Kondisi ini dapat disebabkan tingginya kerentanan sosial dan rendahnya kapasitas penanggulangan bencana.

Wilayah Papua mempunyai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang masuk ke dalam daerah rawan bencana dengan tingkat risiko bencana tinggi. Adapun pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua meliputi: (1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi Sorong, Timika-Kab.Mimika dan Jayapura; (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

meliputi Manokwari, Fak-fak, Ayamaru-Kab.Maybrat, Biak-Kab.Biak Numfor, Nabire, Muting-Kab.Merauke, Bade-Kab.Mappi, Merauke, Sarmi, Arso – Kab.Keerom, dan Wamena – Kab. Jayawijaya; (3) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) meliputi Tanah Merah, Merauke dan Keerom.

WILAYAH MALUKU



Gambar 20: Peta Indeks Risiko Bencana, PKN, PKW, PKSN Maluku


Sumber: BNPB, 2014.

Wilayah Kepulauan Maluku berada pada koridor multi risiko tinggi dan sedang. Potensi bencana alam yang mungkin terjadi adalah gempa bumi, banjir, gerakan tanah, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, sehingga diperlukan upaya spesifik untuk melakukan pengurangan risiko bencana alam dan pencegahan konflik sosial yang akan menghambat upaya pembangunan pada lima tahun mendatang.

Wilayah Maluku mempunyai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang masuk ke dalam daerah rawan bencana. Adapun pusat pertumbuhan ekonomi meliputi: (1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi Ambon dan Ternate; 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Masohi-Maluku Tengah, Werinama-Seram Bagian Timur, Tual-Maluku Tenggara

dan lain- lain; 3) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) meliputi Saumlaki-Maluku Tenggara Barat, Ilwaki-Maluku Barat Daya, Dobo-Kepulauan Aru, Daruba-Morotai

WILAYAH NUSA TENGGARA




Gambar 21: Peta Indeks Risiko Bencana, PKN, PKW, PKSN Kepulauan Nusa Tenggara

Sumber: BNPB, 2014.

Berdasarkan kajian indeks risiko bencana, untuk wilayah Kepulauan Nusa Tenggara memiliki risiko yang tinggi. Ada beberapa jenis potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah ini, yaitu: Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunungapi, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Epidemii dan Wabah Penyakit.

PKN di Pulau Nusa Tenggara (Kupang dan Mataram) mengindikasikan index multi-risiko tinggi sedangkan PKW dan PKSN mengindikasikan (rata-rata) index multi-risiko sedang. Untuk mengantisipasi menurunnya daya dukung lingkungan, perlu dikembangkan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana alam, terutama bagi kelompok rentan dan miskin yang saat ini mencapai jumlah 6,4% dari total penduduk miskin di Indonesia.

WILAYAH SULAWESI




Gambar 22: Peta Indeks Risiko Bencana, PKN, PKW, PKSN Sulawesi

Sumber: BNPB, 2014.

Salah satu isu strategis di wilayah Pulau Sulawesi adalah meningkatnya luasan lahan kritis dan degradasi kualitas lingkungan, yang berpotensi menambah ancaman bencana alam. Profil PKN, PKW dan PKSN di wilayah Pulau Sulawesi menunjukkan rata-rata multi-risiko tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sampai dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam.

Wilayah Sulawesi mempunyai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang masuk ke dalam daerah rawan bencana. Adapun pusat pertumbuhan ekonomi meliputi: (1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi Gorontalo, Palu dan Makassar; (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Isimu-Gorontalo, Tilmuta-Boalemo, Luwuk-Banggai dan lain-lain.

WILAYAH KALIMANTAN




Gambar 23 : Peta Indeks Risiko Bencana, PKN, PKW, PKSN Kalimantan

Sumber: BNPB, 2014.

Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pulau Kalimantan terjadi hampir setiap tahun dengan intensitas yang cukup tinggi seiring dengan datangnya musim kemarau dan secara nyata telah menimbulkan berbagai dampak negatif pada semua tingkatan, baik lokal, nasional, maupun regional. Luas lahan kritis di wilayah Pulau Kalimantan tahun 2010 mencapai sekitar 34,09 % dari total luas lahan kritis di Indonesia. Berdasarkan data dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, bencana alam yang paling dominan berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan kekeringan.

WILAYAH JAWA - BALI



Gambar 24 : Peta Indeks Risiko Bencana, PKN, PKW, PKSN Jawa-Bali

Sumber: BNPB, 2014.

Lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Jumlah penduduk miskin di Indonesia diwakili Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga potensi kerentanan sosial terhadap kejadian bencana sangat tinggi di Pulau Jawa. Wilayah Pulau Jawa-Bali, potensi bencana alam yang mungkin terjadi adalah banjir, tanah longsor, gempabumi, letusan gunungapi, tsunami, kekeringan, gelombang ekstrem dan abrasi, dan cuaca ekstrem.

Wilayah Pulau Jawa dan Bali sendiri memiliki karakteristik yang spesifik dengan posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi, pariwisata Indonesia dan lokasi pusat pemerintahan. Wilayah Pulau Jawa-Bali harus mulai memikirkan dukungan dari pulau besar disekitarnya baik untuk dukungan sumber energi dan pangan maupun untuk penyebaran pertumbuhan ekonomi agar tidak terpusat di Pulau Jawa. Indeks multi-risiko tinggi pada PKN, PKW dan PKSN di pulau Jawa-Bali diwakili oleh besarnya potensi jiwa terpapar (exposures) apabila terjadi bencana, serta menurunnya daya dukung lingkungan.

WILAYAH SUMATERA



Gambar 25: Peta Indeks Risiko Bencana, PKN, PKW, PKSNI Sumatera

Sumber: BNPB, 2014.

Posisi Pulau Sumatera yang berada di wilayah barat Indonesia berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur dan memiliki hubungan interaksi paling dekat dengan Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian di Indonesia.

RTR Pulau Sumatera menyebutkan terdapat 4 (empat) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan 19 (sembilan belas) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di kawasan rawan bencana. Yang termasuk PKN yaitu Kawasan Perkotaan Mebidangro (Medan, Binjai, Serdang Bedagai dan Karo), Lhokseumawe, Padang, dan Bandar Lampung. Untuk daerah-daerah yang termasuk PKW yaitu Padang Sidempuan, Solok, Muara Enim, Lahat, Curup, Sabang, Banda Aceh, Meulaboh, Gunung Sitoli, Sibolga, Pariaman, Muara Siberut, Bengkulu, Manna, Mukomuko, Kalianda. Kota Agung, Bukittinggi, dan Liwa. Empat ancaman bencana yang mengancam di PKN dan PKW Pulau Sumatera tersebut adalah letusan gunung berapi, tsunami, longsor, dan gempa bumi.

Selain keempat ancaman bencana tersebut, hasil persandingan antara RTR Pulau Sumatera dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menunjukkan enam jenis ancaman bencana lainnya pada beberapa PKN/PKW yang belum disebutkan dalam RTR,

yaitu banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, banjir dan tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan.

BAB III

PERMASALAHAN, TANTANGAN, DAN PELUANG

BAB III

PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG

3.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi penanggulangan bencana dalam lima tahun mendatang adalah masih tingginya risiko bencana di Indonesia yang disebabkan oleh belum maksimalnya pelaksanaan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- 1) Belum dipahaminya PRB oleh sektor dan daerah sehingga program belum terintegrasi.
- 2) Belum dijadikannya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai “masterplan” bagi penanggulangan bencana di Indonesia.
- 3) Luasnya wilayah Indonesia yang memerlukan waktu lebih lama untuk menerapkan PRB ke seluruh Indonesia.
- 4) Dana yang tersebar di K/L menjadi bagian dari sektor masing-masing.
- 5) Tinggi daerah yang berisiko terhadap berbagai ancaman sebagaimana terlihat dibawah ini:
 - Gempabumi: penduduk terpapar 204.403.904 jiwa.
 - Tsunami: penduduk terpapar 4.102.406 jiwa.
 - Letusan Gunungapi: penduduk terpapar 2.396.761 jiwa.
 - Gerakan Tanah: penduduk terpapar 194.812.121 jiwa.
 - Banjir: penduduk terpapar 61.492.445 jiwa.
 - Banjir Bandang: penduduk terpapar 17.018.534 jiwa.
 - Kekeringan: penduduk terpapar 200.027.405 jiwa.
 - Cuaca Ekstrim: penduduk terpapar 102.823.385 jiwa.
 - Gelombang ekstrim dan Abrasi: penduduk terpapar 9.825.782 jiwa.
 - Kebakaran Lahan dan Hutan: penduduk terpapar 36.595.862 jiwa.

- Epidemii dan Wabah Penyakit: penduduk terpapar 205.027.050 jiwa.
- Kegagalan Teknologi: penduduk terpapar 19.585.257 jiwa.

3.2. Tantangan

Tantangan yang dihadapi penanggulangan bencana dalam lima tahun mendatang adalah (1) kemungkinan meningkatnya ancaman bencana, (2) belum selesainya pembangunan sistem penanggulangan bencana.

Kemungkinan Meningkatnya Ancaman Bencana

Peningkatan ancaman bencana ini didasarkan pada beberapa faktor berikut:

1) Fenomena geologi yang semakin dinamis

Fenomena geologi sangat terkait dengan terjadinya ancaman bencana dan merupakan faktor yang sulit diprediksi. Sebagai contoh terjadinya erupsi G. Sinabung yang terjadi, setelah tidak terdapat aktivitas selama 1.200 tahun. Atau adanya pengangkatan bagian selatan Jawa dan penurunan di bagian utaranya yang berpotensi terjadinya banjir dan rob.

2) Perubahan iklim yang semakin ekstrim

Perubahan iklim sudah terjadi di Indonesia dan cenderung semakin ekstrim. Beberapa dampak sudah terlihat diantaranya ada beberapa pulau kecil di Indonesia bagian timur yang makin mengecil luasannya atau bahkan hilang. Contoh lain adalah semakin tidak pastinya musim hujan atau kemarau, yang berujung pada terjadinya banjir, tanah longsor dan kekeringan.

3) Degradasi lingkungan yang semakin meningkat

Dampak pembangunan yang tidak terkendali mengakibatkan meningkatnya degradasi lingkungan. Semakin bertambahnya pemenuhan lahan akibat kebutuhan permukiman, pertambangan dan pembangunan. Pemanfaatan lahan yang tidak terkendali dan menyimpang dari tata ruang yang disepakati mengakibatkan meningkatnya degradasi lingkungan yang akan menambah ancaman bencana di masa mendatang.

4) Bonus demografi yang tidak terkelola

Adanya bonus demografi merupakan hal yang patut disyukuri, akan tetapi harus dikelola dengan baik. Apabila tidak maka akan berkontribusi terhadap peningkatan ancaman bencana terkait antropogenik.

Belum selesainya pembangunan sistem penanggulangan bencana

Semenjak perubahan paradigma penanganan bencana dari responsif menjadi preventif, maka sudah mulai dibangun sistem penanggulangan bencana. Agenda dalam sistem ini merupakan program/kegiatan yang bersifat generik (berlaku untuk semua jenis ancaman bencana). Selama kurun waktu 2010-2014, pembangunan sistem ini menjadi prioritas bersanding dengan implementasi *Hyogo Framework for Action* (HFA). Sudah banyak capaian dalam implementasi sistem ini, tetapi masih perlu efektivitas dan penyempurnaan.

1) Legislasi Penanggulangan Bencana

- UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu disesuaikan kembali dengan situasi saat ini.
- Masih banyak peraturan perundang-undangan sehubungan dengan mandat penyelenggaraan penanggulangan bencana masih belum sepenuhnya selaras, karena mandat penyelenggaraan PB secara proporsional juga dimiliki oleh sektor-sektor lain sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mempunyai mandat mengatur hubungan dan ketersediaan sumberdaya di pusat dan daerah dalam hal penanggulangan bencana. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum menangani kondisi darurat bencana.
- Masih adanya aturan yang belum selesai seperti status bencana, analisis risiko bencana, standar pelayanan minimal dan sebagainya.

2) Kelembagaan Penanggulangan Bencana

- BNPB merupakan lembaga pemerintah yang memiliki mandat utama sebagai penyelenggara penanggulangan bencana melalui fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Berdasarkan Perpres 8/2008 tentang Pembentukan BNPB, menempatkan BNPB sebagai lembaga teknis non departemen yang dipimpin oleh kepala setingkat menteri. Oleh karena itu BNPB sulit melakukan fungsi koordinasi terhadap K/L lain karena BNPB merupakan badan yang secara hirarki berada di bawah Kementerian.
- Keberadaan BPBD terdapat pada komponen regulasi turunan Undang-undang kebencanaan yang bersifat teknis. Secara penganggaran, BPBD berada di bawah pemerintah daerah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, bukan di bawah BNPB. BNPB hanya memiliki sub ordinatif dalam skala teknis kepada BPBD-BPBD. Kondisi ini mengakibatkan berbagai kendala terjadi. Salah satunya adalah belum seluruh daerah kabupaten/kota yang memiliki BPBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak mewajibkan pembentukan BPBD pada suatu daerah kabupaten/kota, kewajiban pembentukan hanya untuk pemerintah provinsi.

- BPBD mempunyai kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia terbatas serta fasilitas yang terbatas. Dari 403 BPBD yang sudah terbentuk sebagian besar belum punya kantor, sebagian besar belum memiliki Pusdalops 24/7. Logistik dan peralatan yang masih terbatas dan belum dapat hadir pada waktu dan tempat dibutuhkan. Fleksibilitas sumberdaya manusia yang tinggi sehingga mudah dimutasi.
- Politik lokal dukungan legislatif sangat minim.

3) Perencanaan Penanggulangan Bencana

- RENAS PB sebagai perencanaan dasar dalam penanggulangan bencana masih belum diacu oleh K/L karena masih berupa Perka BNPB, sehingga perlu dijadikan Perpres
- Masih banyak BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum membuat rencana penanggulangan bencana, sehingga sinkronisasi program/kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah masih sangat lemah.

4) Pendanaan Penanggulangan bencana

- Anggaran penanggulangan bencana di daerah masih minim, rata-rata mencapai 0,1% dimana anggaran BPBD masih dititipkan ke SKPD lain.

5) Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas meliputi hal-hal sebagai berikut:

- *Hardware* :
 - Sarana/Prasarana
 - Peralatan
- *Software* :
 - Pedoman
 - Sistem
- *Brainware* :
 - Pelatihan
 - Gladi

Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bahaya, banyak komunitas yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Banyak tim siaga bencana komunitas yang perlu dibentuk dan diberi sumber daya yang memadai.

Masih banyak daerah yang perlu ditingkatkan dalam hal kelembagaan penanggulangan bencana dan kelengkapannya, masih banyak aparat pemerintah yang perlu diberi pendidikan dan pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap serta pemulihan bencana dengan baik.

3.3. Peluang

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong agenda pengurangan risiko bencana. Peluang pertama adalah semakin kondusifnya lingkungan kebijakan yang mendukung pengurangan risiko bencana. Dimulai dengan diundangkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang diikuti dengan pengesahan Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB yang merupakan turunan UU ini, sampai saat ini regulasi penanggulangan bencana terus-menerus disempurnakan.

Terkait dengan lingkungan kebijakan pengurangan risiko bencana yang kian mendukung, peluang berikutnya adalah sudah terbentuknya BNPB dan semakin banyaknya provinsi-provinsi dan kabupaten/kota yang membentuk BPBD. Pembentukan badan-badan penanggulangan bencana independen di berbagai tingkat pemerintahan ini akan lebih menjamin tertanganinya isu penanggulangan bencana dan isu terkait lainnya dengan baik. Selain itu, dengan kehadiran BNPB dan BPBD, penanggulangan bencana akan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, terpadu, menyeluruh dan efektif-efisien.

Peluang selanjutnya adalah semakin bertumbuhnya perhatian dunia pada isu pengurangan risiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk. Di tingkat nasional ketertarikan berbagai pihak pada isu PRB ini terwujud dalam terbentuknya Platform Nasional PRB dan forum-forum serupa di daerah. Dengan adanya platform dan forum-forum ini, penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana menjadi urusan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan perguruan tinggi, dan tidak hanya menjadi urusan pemerintah semata. Hal ini tentunya akan semakin memperkuat pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Beberapa capaian penanggulangan bencana yang menjadi peluang dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana diantaranya:

Komitmen Nasional

Komitmen nasional secara regulatif baru dilembagakan saat dikeluarkannya UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan lainnya.

- Terintegrasinya Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dimana sistem penganggaran negara mengharuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional, dan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, dengan menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam RENAS PB 2010-2014 :
- Peningkatan signifikan jumlah anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terakhir, pada tahun 2012 anggaran sebesar Rp 9,5 triliun atau 0,77% dari total dana APBN diperuntukkan untuk penanggulangan bencana. Dana tersebut tidak saja untuk keperluan saat tanggap darurat dan pemulihan, tapi juga untuk pengurangan risiko bencana. Dana APBN itu tersebar di K/L yang terkait penanggulangan bencana. Untuk upaya tanggap darurat disediakan dana siap pakai (*on call*) sebesar Rp 4 triliun yang disimpan di Kementerian Keuangan tetapi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan maka BNPB dengan persetujuan DPR dapat mencairkannya
- Internalisasi RENAS PB 2010-2014 dan RPJMN 2010-2014 memperlihatkan bahwa lebih dari 82% fokus prioritas yang bersifat generik pada RENAS PB 2010-2014 telah diakomodir oleh berbagai kementerian dan lembaga. Sedangkan untuk program spesifik berdasarkan jenis ancaman bencana, terlihat bahwa tingkat implementasinya adalah sebesar 18%.
- Telah tersusunnya Standarisasi Nasional Indonesia untuk PB antara lain untuk rambu jalur evakuasi tsunami, jalur evakuasi tsunami, dan pedoman manajemen kesiapsiagaan insiden dan kontinuitas operasional.
- Tersusunnya Peta Sumber Daya Logistik dan Peralatan yang tersebar di BPBD provinsi, kabupaten, dan kota.
- Terbangunnya Aplikasi PB secara Daring. Pada tahun 2009, BNPB bersama *United Nations Development Program* (UNDP) mengembangkan perangkat Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) untuk mendukung penyediaan data dan informasi penanggulangan bencana. Sejak tahun 2013, DIBI telah terintegrasi dengan data demografi Badan Pusat Statistik (BPS) secara *server to server*. BNPB juga terlibat aktif

dalam terwujudnya Kebijakan *One Map* yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial.

- BNPB dengan dukungan juga mengembangkan aplikasi InaSAFE (*Indonesia Scenario Assessment for Emergencies*), yakni perangkat lunak tak berbayar yang menghasilkan skenario dampak kejadian bencana secara realistis. Selain InaSAFE, dikembangkan pula aplikasi Open Street Map yang sempat digunakan saat penanganan banjir Jakarta pada 2013.
- Beberapa aplikasi lain juga terus dikembangkan, seperti sistem informasi Pantauan Bencana, Geospasial, dan sejak tahun 2014 dengan *Indonesia All Hazard Warning Risk Evaluations* (InAWARE) yang dibangun bersama dan sistem informasi terpadu PB (SIMPADU). Sistem informasi ini terus digunakan oleh BNPB dan BPBD.
- Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional PB. Saat ini telah tersusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI PB).

Kesiapsiagaan untuk Ketangkasan Operasi Tanggap Darurat

- Kesiapsiagaan dan tanggap darurat sangat mudah dipahami bila dimaknai sebagai bidang-bidang kegiatan dalam siklus penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat adalah penjaga gawang atau benteng terakhir kita untuk mengurangi risiko ketika pencegahan dan mitigasi belum bekerja dengan baik.
- BNPB telah menerbitkan peraturan-peraturan yang secara tidak langsung dapat mendorong penyelenggaraan kesiapsiagaan dengan lebih baik. Peraturan-peraturan tersebut antara lain Pedoman Pengelolaan Bantuan Logistik pada Saat Keadaan Darurat, Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia, Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan, Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana, Standarisasi Data Kebencanaan, Pedoman Pergudangan, Pedoman Bantuan Peralatan, Pedoman Bantuan Logistik, Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana, serta Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana.
- Indonesia telah mulai membangun sistem peringatan dini bencana. Khusus untuk Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami, pembangunan dimulai setelah kejadian bencana tsunami pada Tanggal 26 Desember 2004. Saat ini, dibawah koordinasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Indonesia telah menjadi salah satu Regional Tsunami Service Provider (RTSP) untuk peringatan dini bencana tsunami bersama dengan India dan Australia.

- BNPB berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain, menyusun masterplan tsunami. Masterplan ini menjadi arah pergerakan pembangunan kesiapsiagaan tsunami di Indonesia. perlu diakui bahwa perkembangan sistem peringatan dini untuk bencana-bencana lain belum begitu berkembang, kecuali untuk sistem peringatan dini bencana letusan gunung api yang berada di bawah kendali Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang berada di dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Untuk membantu aktivitas kaji cepat dan upaya evakuasi serta pencarian korban di daerah, pemerintah pusat membentuk Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC PB). SRC PB dibentuk atas arahan langsung dari Presiden RI dalam Sidang Kabinet Indonesia Bersatu II yang berlangsung pada tanggal 5 November 2009. Ada dua group yaitu di Halim dan Malang.
- Penguatan kapasitas kelembagaan BPBD dilakukan dalam berbagai bentuk dan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2009 penguatan kapasitas untuk tanggap darurat ke 9 provinsi pada 15 kabupaten/kota. Pada tahun 2010 untuk kesiapsiagaan ke 29 provinsi, dalam bentuk mobil rescue dan motor trail. Pada tahun 2011 dilakukan penguatan kelembagaan untuk kesiapsiagaan ke 33 provinsi dalam bentuk mobil rescue, motor trail, mobil dapur lapangan, dan mobil water treatment. Pada tahun 2012 dilaksanakan penguatan kesiapsiagaan untuk 33 provinsi berupa mobil komando, truk serbaguna dan ambulance serta peralatan standar penanggulangan bencana bagi 265 BPBD kabupaten/kota.
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana terlaksananya Program Desa Tangguh Bencana, tersusunnya Kajian Akademik Rencana Induk Penanggulangan Bencana, tersusunnya Indeks Rawan Bencana Indonesia 2008-2013, terselenggaranya Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana, Inisiasi Deklarasi Yogyakarta disepakati dalam Forum *the 5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR)* di Yogyakarta pada Oktober 2012, tersedianya Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi, terlaksananya *Masterplan* Pengurangan Risiko Bencana Tsunami, terselenggaranya Peringatan Bulan PRB yang dikoordinasi oleh BNPB sejak tahun 2011 secara rutin pertahun, terlaksananya Gladi Lapang Nasional, tersusunnya Rencana Kontinjensi penanggulangan bencana, laporan Kajian Nasional tentang PRB.

Ketangguhan Komunitas

- Masyarakat dan organisasi nonpemerintah secara sendiri maupun bersama-sama telah melakukan upaya penguatan ketangguhan komunitas.
- Ketangguhan terhadap bencana terutama terwujud di tingkat masyarakat. Untuk ini diperkenalkan program Desa Tangguh Bencana. Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menguraikan tentang Desa Tangguh Bencana sebagai butir pertama dari enam butir kiat Pemerintah Indonesia mengupayakan PRB. Paparan itu disampaikan dalam pidato kunci pada saat pembukaan Konferensi Tingkat Menteri se-Asia untuk Pengurangan Risiko Bencana Ke-5 atau Fifth Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction – AMCDRR Ke-5) pada 23 Oktober 2012 di Yogyakarta. Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ini harus disinergiskan dan disinkronisasikan dengan instansi pemerintah yang lain dan lembaga non pemerintah. Kementerian dan lembaga secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah menyusun program penguatan kapasitas komunitas.

Kemitraan Penanggulangan Bencana

- Di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana juga dikenal adanya jejaring dari para pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana. Walaupun tidak secara khusus diatur dalam UU No. 24/2007 tapi dalam praktik jejaring tersebut diakomodasi dan dilaksanakan dengan membentuk forum (*platform*) baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat basis, dan tematik. Di tingkat nasional ada Platform Nasional PRB (Planas PRB) serta Forum sektoral yaitu Konsorsium Pendidikan Bencana, Forum Masyarakat Sipil, Forum Lembaga Usaha, Forum Perguruan Tinggi untuk PRB (FPT PRB), Forum Media, Forum Lembaga Internasional, Forum Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Saat ini telah terbentuk 16 forum PRB di tingkat provinsi, yakni di DIY, Sumbar, NTT, Bengkulu, Aceh, Sumut, Sulteng, Sulut, Sulsel, Sultra, Bali, Jateng, Papua, Kaltim, Jabar, dan Jatim. Di tingkat kabupaten/kota, telah ada 43 forum PRB. Terdapat pula setidaknya 13 forum PRB tematik, seperti Forum Guru PRB Kabupaten Simeulue, Forum Multipihak DAS Ciliwung-Cisadane, Forum Pengelolaan DAS Multipihak Sumbar, Forum Gunung Merapi, Forum Gunung Slamet, Jangkar Kelud, Forum DAS Bengawan Solo di Jateng dan Jatim, dan PASAG Merapi. Serta terbentuknya Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI)
- Beberapa prakarsa untuk menggalang kerjasama dengan komunitas-komunitas lain juga dilaksanakan. Salah satunya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan konstruksi dan bangunan, membentuk Jaringan Kemitraan Penanggulangan Bencana, dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Indonesia Offroad Federation dan

sebagainya.

- Dilain pihak, Satuan Reaksi Cepat (SRC) PB adalah satuan gabungan dari berbagai instansi/lembaga/organisasi tingkat pusat termasuk di dalamnya TNI dan Polri, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), BNPB, Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Palang Merah Indonesia (PMI), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan lain-lain. Satuan ini dibentuk sebagai perkuatan dalam membantu Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan tindakan yang cepat dan terukur dalam penanggulangan bencana melalui pemberian bantuan teknis, peralatan maupun dukungan logistik terhadap bencana yang terjadi di luar kemampuan Pemda untuk menanganinya terutama pada periode panik (*panic period*).
- Kemitraan dengan Bank Dunia, *Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR)*, JICA, *Pacific Disaster Center (PDC) University of Hawaii*, yang terus berupaya mengembangkan perangkat dan pengetahuan dalam penanggulangan bencana
- Dalam rangka meningkatkan kemampuannya. BNPB menjalin kerjasama bilateral, regional, dan internasional dengan berbagai kalangan pemerintah dan organisasi internasional, antara lain dengan Turki, Amerika Serikat, negara-negara ASEAN, India, Belarusia, Italia, Australia, dan Jepang, Australia, Swiss, Rusia, China, Selandia Baru, Maladewa, Taiwan. Dengan lembaga internasional, antara lain ADB, AusAID, USAID, WFP, UNDP, UNFPA, FAO, UN-OCHA, UNISDR, WHO, Bank Dunia, ADRC, ADPC, FEMA, NEMA, EMA, dan pendirian AHA Center.
- Saat ini, BNPB telah menjadi salah satu rujukan pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana yang saat ini sedang dibangun sebagai *Country Led Knowledge Hub for Disaster Management*. Masalah penanggulangan bencana telah menjadi strategi *soft diplomacy* bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan seringnya BNPB menerima kunjungan delegasi negara sahabat. Sebagai contoh, kunjungan dari delegasi Mongolia, Korea Selatan, Korea Utara, Filipina, Hawaii, Timor Leste, Papua Nugini, Fiji, British Army, Vanuatu, Myanmar, Venezuela, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jerman. BNPB juga menerima kunjungan dari organisasi multinasional, seperti Google Inc., Facebook, dan lain-lain.

Peran Indonesia Dalam Kancah Global

- Apresiasi dunia internasional terhadap pencapaian upaya penyelenggaraan PB, khususnya di bidang PRB di Indonesia semakin meningkat dengan diberikannya Penghargaan Tokoh Dunia Bidang Pengurangan Risiko Bencana (Global Champion for Disaster Risk Reduction) kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden SBY). Penghargaan ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki Moon di Jenewa dalam acara Global Platform for Disaster Risk Reduction Third Session di Geneva, Swiss pada tanggal 10 Mei 2011.
- Indonesia juga telah berhasil dalam menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri se-Asia untuk Pengurangan Risiko Bencana Ke-5 atau Fifth Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction – AMCDRR Ke-5.
- Kesiapsiagaan dalam lingkup regional, Indonesia dipandang berhasil dalam menyelenggarakan acara ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) 2011 sebagai forum latihan PB se-ASEAN dengan TTX DiREx.
- Pada pertemuan APEC 2012 yang lalu di Kazan, Rusia, Indonesia telah mengusulkan Emergency Response Travel Facilitation (ERTF). ERTF ini adalah suatu mekanisme yang mempermudah masuknya bantuan (perseonel dan barang) dari suatu kawasan ekonomi kepada kawasan ekonomi lainnya yang terkena bencana berskala besar. Konsep ini sebenarnya mengadopsi konsep APEC Business Travel Card (ABTC) dimana para pengusaha bonafit dari ekonomi APEC yang memegang ABTC ini terdaftar pada pihak otoritas imigrasi ekonomi APEC dan dapat bebas lalu lalang di semua ekonomi APEC tanpa harus mengajukan visa pada setiap kunjungan
- Dalam pertemuan ASEAN di Vientiane, Laos PDR, pada 26 Juli 2005 Pemerintah Indonesia telah menandatangani ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat), sebagai hasil perundingan para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Anggota ASEAN. Selanjutnya dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management and Emergency Response (Persetujuan ASEAN Mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat) diratifikasi pada 15 Mei 2008. Sebagai tindak lanjutnya adalah diresmikannya kantor *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA Centre) di Jakarta
- Dibangunnya InaDRTG atas perintah langsung dari Presiden RI guna meningkatkan kapasitas dan ketrampilan dalam hal mengatasi bencana. Indonesia berada di daerah rawan bencana dan oleh karena itu seharusnya menjadi laboratorium bencana pada tingkat dunia. Tujuan Ina-DRTG ini adalah sebagai prototipe Pusat Pelatihan dan Simulasi Pusdalops serta Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops); Markas dan

Sekretariat SRC PB; akademi pelatihan PB yang menyediakan pelatihan berstandar internasional bagi para pengelola bencana baik di tingkat nasional maupun regional, dari praktisi operasional sampai pengambil keputusan; dan Pusat Pemantau Ancaman dan Kajian Risiko Bencana, dan Informasi Bencana.

BAB IV

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN

BENCANA 2015-2019

BAB IV

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2019

Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung-jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana untuk menjadikan “**Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana**”. Bangsa yang tangguh bencana adalah bangsa yang mempunyai kemampuan dalam mengatasi bencana melalui adaptasi dalam membangun kembali kehidupan dengan cara yang lebih baik.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ini diperlukan acuan isu strategis, arah kebijakan, strategi umum, dan strategi penyelenggaraannya.

4.1. Isu Strategis

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan Bangsa yang Tangguh Bencana pertamanya adalah penguatan kerangka regulasi penanggulangan bencana melalui penyusunan peraturan, prosedur-prosedur tetap (protap) dan rencana-rencana penanggulangan bencana dari tingkat pusat sampai daerah. Melalui langkah-langkah ini diharapkan upaya penanggulangan bencana akan memperoleh arah yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Selain itu perlu strategi khususnya dalam menghadapi permasalahan dan tantangan serta memanfaatkan peluang, dengan melakukan:

1. Optimalitas Komitmen Nasional
2. Perkuatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
3. Perkuatan Kesiapsiagaan Untuk Ketangguhan Operasi Tanggap Darurat
4. Perkuatan Ketangguhan Komunitas
5. Optimalitas Kemitraan Penanggulangan Bencana
6. Pengembangan Kerjasama Global

4.2. Arah Kebijakan Nasional Penyelenggaraan PB 2015-2019

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama melalui UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan demikian arah kebijakan nasional yang akan diwujudkan melalui RENAS PB 2015-2019 adalah: Meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana Indonesia dengan (1) Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Bencana, (2) Peningkatan Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana.

4.3. Sasaran Umum

Mengurangi risiko bencana dengan pengurangan korban jiwa, kerugian ekonomi serta infrastruktur dan lingkungan yang rusak akibat bencana, melalui pembangunan:

1. Komitmen Nasional
2. Kelembagaan Penanggulangan Bencana
3. Kesiapsiagaan Untuk Ketangguhan Operasi Tanggap Darurat
4. Ketangguhan Komunitas
5. Kemitraan Penanggulangan Bencana
6. Kerjasama Global

4.4 Strategi Penyelenggaraan PB 2015-2019

Untuk melaksanakan arah kebijakan penanggulangan bencana, maka strategi yang akan ditempuh dalam RENAS PB 2015-2019 yang akan menjadi fokus prioritas adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana.
2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan.
3. Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana.
4. Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana.
5. Peningkatan kapasitas dan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.

6. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
7. Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana.

4.5 Penataan Kelembagaan

Strategi umum dalam mewujudkan visi dan misi ketangguhan bangsa menghadapi bencana meliputi upaya (1) menjauhkan masyarakat dari bencana; (2) menjauhkan bencana dari masyarakat; (3) hidup harmoni dengan risiko bencana; dan (4) menumbuhkembangkan dan mendorong kearifan lokal masyarakat dalam penanggulangan bencana. Strategi umum tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan tahap prabencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, yang dituangkan dalam strategi khusus yang meliputi:

1. Mengurangi Risiko Bencana (*Reduce The Risk*)

Pengurangan risiko bencana dilakukan pada tahap prabencana dengan langkah sebagai berikut: (1) Pemantapan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan; (2) Pembangunan sistem pengurangan risiko dan kesiapsiagaan terpadu; (3) Pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dengan berbasis kajian risiko dan perencanaan kontinjensi; (4) Penyediaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini yang terintegrasi; (5) Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana; (6) Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan; (7) Penyebarluasan informasi kebencanaan yang andal; dan (8) Dukungan logistik dan peralatan yang memadai.

2. Menyelamatkan Sebanyak Mungkin Nyawa (*Save More Lives*)

Strategi menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa (*save more lives*) dilakukan pada saat tanggap darurat dengan: (1) Meningkatkan kemampuan masyarakat yang terlatih untuk melakukan penanganan secara mandiri; (2) Memanfaatkan seluruh potensi lokal termasuk dunia usaha yang tersedia untuk penanganan darurat; (3) Meningkatkan kecepatan tiba tim reaksi cepat untuk melakukan kaji cepat di daerah bencana; (4) Kecepatan dalam menerbitkan pernyataan status keadaan darurat dan pengorganisasian penanganan darurat; (5) Upaya SAR dan penanganan kesehatan yang efektif; (6) Pemenuhan segera kebutuhan dasar bagi pengungsi; (7) Memprioritaskan penanganan kelompok rentan; (8) Segera memfungsikan (secara darurat) sarana prasarana vital yang rusak.

3. **Membangun Kembali Lebih Baik dan Lebih Aman (*Built Back Better and Safer*)**

Strategi membangun lebih baik dan lebih aman (*build back better and safer*) dilakukan dalam kerangka pemulihan pascabencana. Pembangunan kembali pascabencana dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terkendali, terpadu, dan berdimensi pengurangan risiko, melalui pembagian kewenangan pusat dan daerah secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program pemulihan ini berdasarkan rencana aksi yang disusun dengan menggunakan metode JITU PASNA (Kajian Kebutuhan Paska Bencana). Kondisi masyarakat dan lingkungan kehidupan mereka harus menjadi lebih baik dan aman setelah proses pemulihan pascabencana. Dengan demikian, masyarakat juga lebih siap menghadapi ancaman bencana.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, BNPB melaksanakan fungsi koordinasi dengan K/L terkait sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya yaitu:

1. **Utama:**

- 1) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 2) Kementerian Koordinator Kemaritiman
- 3) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas
- 4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5) Kementerian Luar Negeri
- 6) Kementerian Dalam Negeri
- 7) Kementerian Kesehatan
- 8) Kementerian Keuangan
- 9) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
- 10) Kementerian Pertanian
- 11) Kementerian Sosial
- 12) Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 13) Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 14) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 15) Kementerian Perhubungan
- 16) Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah
- 17) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 18) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 19) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 20) Kementerian Pemuda dan Olahraga

- 21) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 22) Kementerian Pertahanan
- 23) Tentara Nasional Indonesia
- 24) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 25) Badan SAR Nasional
- 26) Badan Informasi Geospasial
- 27) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- 28) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- 29) Badan Pusat Statistik
- 30) Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 31) Badan Tenaga Nuklir Nasional
- 32) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 33) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

2. Pendukung:

- 1) Kementerian Sekretaris Negara
- 2) Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
- 3) Kementerian Koordinator Perekonomian
- 4) Kementerian Agama
- 5) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 6) Kementerian Perindustrian
- 7) Kementerian Ketenagakerjaan
- 8) Kementerian Pariwisata
- 9) Kementerian Perdagangan
- 10) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 11) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 12) Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 13) Kejaksaan Agung
- 14) Badan Standardisasi Nasional
- 15) Badan Koordinasi Penanaman Modal

4.6 Konsep Kepemimpinan Dalam Penanggulangan Bencana

Pengalaman penanggulangan berbagai bencana di Indonesia selama enam tahun terakhir memberikan banyak pembelajaran, tak terkecuali dalam aspek kepemimpinan. Pengalaman tersebut kemudian menjadi kristalisasi pemikiran yang melahirkan sejumlah konsep kepemimpinan dalam penanggulangan bencana. Pendekatan kepemimpinan yang dikonseptualisasikan dan dijalankan oleh Kepala BNPB dalam mengarahkan lembaga ini menuju visi dan misi ketangguhan bangsa menghadapi bencana antara lain teori vertizontal, *sapalibatisme*, SPARE, dan Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Penanggulangan Bencana (Maarif, 2011, 2012, 2013).

Kunci keberhasilan dalam penanggulangan bencana adalah adanya *story leadership* (kepemimpinan). Aktor penanggulangan bencana perlu berperan sebagai pemimpin (*leader*) bukan manajer. Pemimpin dan manajer mengandung dua pengertian yang berbeda. Seorang pemimpin mampu mengatasi dinamika di lapangan yang seringkali tidak sesuai dengan aturan normatif atau produk hukum yang dapat saja justru menghambat penanganan bencana yang dituntut agar selalu cepat, tanggap, dan akomodatif. Seorang pemimpin bersifat dinamis. Sementara itu, seorang manajer biasanya terpaku kepada aturan yang ada, terkurung dalam *status quo* bersifat statis.

Vertizontal

Masalah kebencanaan kerap kali tidak dapat didekati dengan kaidah manajemen dan kepemimpinan umum. Dalam hal ini, diperlukan pemimpin transformatif sebagai birokrat yang berjiwa sukarelawan (*volunteerism*). Diperlukan pelaksana penanggulangan kebencanaan di semua lini yang tidak hanya berorientasi pada wewenang dan tugas formal, tetapi lebih jauh lagi adalah mengemban tugas “kemanusiaan dan kerelawanan”. Kepemimpinan dalam birokrasi yang ada seringkali terpaku pada format formal, yaitu pada sistem struktur organisasi yang memiliki sistem hirarki vertikal. Dalam penanggulangan bencana, perlu dikembangkan model kepemimpinan pendampingan dan komando secara bersamaan. Keputusan berdasarkan kesepakatan atas musyawarah dan mufakat. Inilah inti dari kepemimpinan Vertizontal.

Pendekatan vertizontal adalah pendekatan vertikal berjenjang dan horizontal dalam bentuk fungsi koordinasi. Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan *committed parties* atau pihak yang bertanggung jawab langsung saat bencana, sedangkan Pemerintah Pusat dalam hal ini akan memberikan penguatan (*reinforcement*) dan sebagai katalis untuk mempercepat proses penanganan bencana (Maarif 2011, 2012). Konsep vertizontal sudah sesuai dengan arahan Presiden dalam mekanisme penanggulangan bencana bahwa pemerintah kabupaten/kota menjadi penanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana di daerahnya, sedangkan pemerintah provinsi mengerahkan potensi yang ada di daerah untuk membantu wilayah yang terkena bencana. Pemerintah

kabupaten/kota di sekitarnya memberikan bantuan. Pemerintah pusat memberikan bantuan yang sifatnya ekstrim yang tidak dimiliki pemerintah daerah.

Dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, model vertikal juga berlaku. Karena desentralisasi, pemda memegang kendali dalam pembangunan ketangguhan menghadapi bencana. Pemerintah provinsi berkomitmen mengalokasikan dan memobilisasi sumber daya ke kabupaten/kota jika diperlukan. Sementara itu, fungsi pemerintah pusat sebagai katalis serta penguat upaya pemda. Dengan demikian, BNPB secara horizontal harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengalokasikan dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan. Hal ini penting digarisbawahi, bahwa penguatan oleh pemerintah pusat tidak untuk menciptakan ketergantungan atau mengambil alih peran pemerintah daerah, yang pada akhirnya akan melemahkan ketangguhan lokal.

Sapalibatisme

Keterlibatan banyak pihak dalam penanggulangan bencana adalah penting, tetapi di sisi lain menghadirkan tantangan koordinasi, termasuk dalam pemberian bantuan. Kurangnya koordinasi seringkali bisa menyebabkan bantuan kemanusiaan tidak mencapai masyarakat yang membutuhkan. Peran masing-masing aktor ini perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan.

Untuk itulah, dikembangkan model kepemimpinan Sapalibatisme, yaitu dengan memberikan peran kepada semua pemangku kepentingan dengan tidak mengambil alih tugas dan fungsimeraka. Semua pelaku penanggulangan bencana diajak bicara atau didengarkan kebutuhannya dan dibantu, dimana pelaksanaan penanggulangan bencana melibatkan semua pelaku secara aktif (Maarif, 2011). Sapalibatisme sesungguhnya merupakan intisari dan manifestasi dari koordinasi sebagai kegiatan mengelola interdependensi berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Menjalankan kepemimpinan Sapalibatisme bukan suatu hal yang mudah mengingat tingginya dinamika di lapangan dan sulitnya mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Sebagai contoh dalam situasi tanggap darurat, kasus-kasus yang ada menunjukkan bahwa struktur formal dan regulasi yang sudah diterbitkan tidak secara otomatis melancarkan proses koordinasi. Dalam hal ini, peran BNPB dan BPBD untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan para pelaku penanggulangan bencana menjadi kunci.

SPARE

SPARE merupakan sebuah model pendekatan komprehensif dalam pengkategorisan faktor-faktor penyebab bencana danantisipasi yang diperlukan dari bencana tersebut (Maarif, 2013). SPARE adalah singkatan dari *Social, Policy, Alternative, Regular, dan Emergency*. Model ini lahir dari pengalaman penanggulangan banjir Jakarta pada Januari 2013. Pendekatan SPARE dapat dirumuskan sebagai berikut:

Antisipasi dan Tindakan = f (S P A R E)

Dimana:

S = Social (kemiskinan, pendidikan, ekonomi, akses terbatas, budaya yang luntur, sistem peringatan dini terbatas area)

P = Policy (peraturan perUndang-Undangan, hukum, tata ruang, anggaran, politik lokal)

A = Alternative (antropogenik, degradasi lingkungan, sedimentasi, DAS kritis)

R = Reguler (banjir kiriman, rob, lokal)

E = Emergency (apa yang seharusnya berfungsi dalam keadaan darurat, tetapi tidak berfungsi, misal tanggul jebol, listrik padam, pompa mati)

Sebagai contoh, dalam kasus banjir Jakarta pada 17–27 Januari 2013 yang menyebabkan 42 korban meninggal dan kerugian lainnya, model SPARE dapat digunakan untuk mengkaji bencana tersebut secara komprehensif. Dalam hal ini, mengikuti SPARE, banjir Jakarta merupakan bencana yang disebabkan akumulasi dari berbagai faktor yang kompleks.

Dari sisi *Social* (sosial), masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagian besar adalah warga miskin yang terpaksa hidup di bantaran sungai. Okupasi bantaran sungai membuat lebar sejumlah sungai, seperti Ciliwung, Angke, dan Pesanggrahan berkisar 6-12 meter, padahal kebutuhan ideal sekitar 30-40 meter. Dari aspek *Policy* (kebijakan), tata ruang sungai-sungai tersebut yang mencakup tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta menyulitkan koordinasi. Terlebih lagi, derasnya pembangunan di DKI menyebabkan daerah resapan air yang ada sangat terbatas.

Dua kondisi di atas berkorelasi dengan faktor *Alternative* (alternatif), yaitu antropogenik, degradasi lingkungan, DAS kritis, dan sedimentasi sungai yang meningkatkan kerentanan terhadap banjir. Faktor penyebabnya adalah aspek *Reguler* berupa hujan lokal, hujan kiriman maupun rob. Saat banjir Jakarta tanggal 15 Januari 2013, penyebabnya adalah banjir kiriman, sedangkan pada 17 Januari 2013 adalah hujan lokal yang berlanjut dengan *rob* di kawasan Pluit.

Kondisi banjir tersebut sebenarnya dapat segera diatasi dengan faktor *Emergency*, dengan secepatnya melakukan penanganan jebolnya tanggul Kanal Banjir Barat di Jalan Latuharhary. Seandainya faktor *Emergency* dikenali sejak awal, maka dalam rencana kontinjensi dapat disiapkan antisipasinya. Kenyataannya, penyebab banjir di beberapa tempat lain umumnya dipicu jebolnya tanggul sungai, seperti banjir di Pondok Gede, Karawang, Bojonegoro, Banten, Lampung, dan sebagainya.

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa

Semboyan “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa” yang diangkat dari Sumpah Pemuda 1928 kiranya tepat untuk digunakan dalam penanggulangan bencana. Pengalaman

menunjukkan ketika terjadi bencana di suatu tempat, maka daerah-daerah yang tidak terkena bencana serta merta membantu. Ini menunjukkan adanya kesadaran dan solidaritas sosial sebagai satu bangsa Indonesia yang meski berbeda-beda tetapi satu jua.

Dalam penanggulangan bencana terkandung juga upaya pemersatu bangsa. Untuk itu perlu dikembangkan pemahaman "satu ibu pertiwi atau satu nusa", yang mengacu pada solidaritas yang solid di antara rakyat Indonesia ketika salah satu wilayah terkena bencana, yang lain akan mengulurkan tangan untuk membantu. Perlu diperkuat pula pemahaman "satu negara dan bangsa," yang artinya kita mendorong gagasan "bekerjasama," bukan "bersaing satu sama lain" dalam memberikan bantuan serta membangun ketangguhan bangsa. Tidak kalah penting bahwa kita mengupayakan "satu bahasa," yaitu mengacu pada persyaratan dari pemahaman umum dalam menerapkan manajemen bencana yang efektif. Kerjasama sebagai satu nusa, satu bangsa, satu bahasa memandu para pelaku penanggulangan bencana untuk mencapai tujuan bersama penyelamatan jiwa dari bencana dan penanganan pengungsi secara bermartabat.

BAB V
PROGRAM PENANGGULANGAN
BENCANA

BAB V

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Arah kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan untuk periode 2015-2015, dimaksudkan untuk mengatasi risiko bencana sebagaimana yang dijelaskan pada Gambaran Umum Kebencanaan. Arah kebijakan ini selanjutnya dijabarkan dalam program, fokus prioritas dan sasaran.

5.1 Program

Sebagaimana nomenklatur dalam sistem perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini, maka dalam RENAS PB 2015 – 2019 hanya memuat satu program, yaitu “Program Penanggulangan Bencana” yang berpedoman pada RPJMN 2015-2019 dan selanjutnya akan menjadi referensi dalam Rencana Strategis K/L untuk mengimplementasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sesuai dengan Pasal 33 UU No. 24/2007 maka penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

Rumusan program RENAS PB tersebut merupakan konsolidasi dari pembelajaran dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENAS PB 2010-2014 termasuk pelaksanaan kesepakatan internasional sebagaimana tercantum pada Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015 yang dilakukan secara berkala dan dilaporkan pada forum *Global Platform Disaster Risk Reduction*.

Untuk melaksanakan program tersebut, pemerintah sesuai dengan kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 UU No. 24/2007 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (1) penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, (2) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, (3) penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah, (4) penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain, (5) perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana, (6) perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan, dan (7) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional. Secara operasional pelaksanaan program penanggulangan bencana dilakukan oleh seluruh K/L dalam koordinasi BNPB.

5.2 Fokus Prioritas

Fokus Prioritas merupakan strategi-strategi pencapaian sasaran dari Program Penanggulangan Bencana. Fokus Prioritas menjadi tulang punggung perencanaan penanggulangan bencana yang menjamin keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tingkat pemerintahan. RENAS PB Periode 2015-2019 memiliki 7 (tujuh) fokus prioritas.

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana.

Efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana membutuhkan perkuatan komitmen nasional dengan menyelaraskan kewenangan, tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Perkuatan komitmen ini diimplementasikan dengan penguatan kerangka hukum.

Penguatan kerangka hukum dalam penanggulangan bencana juga diarahkan kepada penyusunan aturan-aturan teknis yang berfokus kepada (a) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana di pusat dan daerah, (b) peningkatan efektivitas sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan nasional, (c) penggalangan kemitraan serta (d) penetapan status bencana disertai dengan (e) mekanisme pemantauan terpadu lintas sektor dan lintas kelembagaan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan.

Penyelenggaraan PB merupakan upaya lintas sektor dan lintas bidang serta diintegrasikan atau diarusutamakan dalam perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan holistic. RENAS PB sebagai sebuah perencanaan yang dipersyaratkan oleh UU, perlu diinternalisasi dan menjadi bagian dalam RPJMN. Dari RPJMN, RENAS PB diharapkan dapat diterjemahkan secara komprehensif dan terukur dalam Renstra K/L, RKP dan RKA serta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Selain itu, pengarusutamaan penanggulangan bencana perlu tercantum dalam rencana kerja organisasi non pemerintah.

Disadari bahwa efektivitas penyelenggaraan PB membutuhkan konsistensi dan secara berkesinambungan diperbarui berdasarkan pembelajaran yang diperoleh dari implementasi perencanaan periode sebelumnya. Oleh karenanya, perlu dibangun sistem pemantauan implementasi RENAS PB yang sekaligus digunakan untuk media berbagi informasi dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Sistem pemantauan bersama ini diharapkan mampu untuk memberikan penilaian efektivitas dan analisa manfaat-biaya dari implementasi RENAS PB dengan mekanisme yang ditetapkan bersama.

3. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana.

Salah satu perubahan paradigma PB yang diamanatkan dalam UU No 24/2007 adalah pergeseran pelaksana dan tanggung jawab PB yang semula hanya berada pada Pemerintah menjadi urusan yang perlu ditangani secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian peningkatan partisipasi masyarakat, penggalangan kemitraan dengan lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan Forum PRB Nasional menjadi salah satu fokus yang perlu dikembangkan untuk mencapai efektivitas PB di Indonesia.

Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat diarahkan secara khusus pada daerah paling berisiko untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan ketangguhan komunitasnya. Pembangunan ketangguhan ini dapat dicapai dengan mengembangkan prasarana pendukung PB komunitas dengan tetap memperhatikan karakter serta kearifan lokal daerah setempat.

Pada sisi lain, fungsi kemitraan antar lembaga-lembaga non pemerintah perlu dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis dan terarah sesuai dengan porsi perencanaan yang telah disepakati bersama. Salah satunya adalah optimalisasi fungsi Forum PRB Nasional, forum PRB daerah serta forum-forum tematik terkait lainnya untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan dampingan kepada pemerintah dan masyarakat demi efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan sumberdaya yang dimiliki oleh anggota forum.

Kemitraan multi pihak dalam PB juga dikembangkan pada pembangunan karakter dan budaya aman bencana yang memungkinkan lahirnya inovasi-inovasi terapan PB serta kemandirian masyarakat dalam PB. Pengembangan ini melibatkan peran lembaga pendidikan dan relawan PB.

4. Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana.

Tata kelola PB diarahkan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas serta ketersediaan sarana prasaran dalam mencapai efektivitas PB dalam seluruh jenjang pemerintahan.

PB adalah serangkaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Oleh untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan, dibutuhkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam penyelenggaraan PB. Implementasi SPM PB pada pemerintah dan pemerintah daerah disusun berdasarkan peta kebutuhan yang disepakati

SPM menjadi dasar untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparat pemerintah terkait penanggulangan bencana secara terstruktur, berjenjang dan berlanjut berbasis kompetensi yang ditunjang dengan kurikulum dan pelatihan berkala yang tersertifikasi

untuk pengelolaan PB secara akuntabel dan transparan berdasarkan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan.

Peningkatan kapasitas sumberdaya instansi pemerintah juga bergantung pada ketersediaan sarana prasarana kelembagaan dan aparat yang berfungsi optimal dalam setiap tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.

Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana secara terukur dilaksanakan berdasarkan kajian risiko bencana dengan parameter yang diperbarui secara berkala dan didukung dengan sistem informasi skala nasional. Pencapaian optimalitas penyelenggaraan upaya pencegahan dan mitigasi bencana mengacu kepada panduan teknis dan mekanisme standar yang telah disusun secara spesifik sesuai dengan karakteristik daerah.

Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana difokuskan kepada (a) optimalisasi strategi penyadaran publik untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan mitigasi bencana, (b) mengembangkan riset-riset terapan dengan kerangka kerja terstruktur dan mengarah kepada peningkatan rasio biaya-manfaat dan selalu mempertimbangkan proses adaptasi pengetahuan asli lokal di tatanan masyarakat pengguna hasil riset, dan (c) penataan ruang dan lahan pada sebagian besar daerah prioritas nasional berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya air, tanah dan hutan sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah.

6. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana difokuskan untuk mempersiapkan penanganan keadaan darurat bencana secara efektif. Berdasarkan perspektif tersebut, maka kesiapsiagaan difokuskan untuk : (a) membangun sistem peringatan dini bencana multi ancaman nasional yang terkoordinasi dengan prosedur standar yang disepakati antar kementerian/lembaga terkait secara sistematis dan terukur dan selalu dilatih secara berkala, (b)memperkuat tingkat paparan pelayanan sistem peringatan dini bencana kepada masyarakat pengguna dengan mengembangkan alternatif moda penyebaran, strategi advokasi dan informasi publik, serta mekanisme latihan bersama antara pemerintah dan masyarakat, (c) peningkatan kapasitas evakuasi, penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan serta kemandirian mobilisasi sumberdaya masyarakat berdasarkan pedoman dan mekanisme standar yang disepakati.

Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasi tanggap darurat bencana yang diarahkan kepada : (a) membangun sistem mobilisasi sumberdaya nasional dan regional dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat

terancam serta waktu respon minimal yang disepakati bersama secara nasional, (b) percepatan waktu respon pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memulai prosedur operasi tanggap darurat dengan tingkat akuntabilitas yang memadai berdasarkan hasil kajian cepat, (c) Diperkuatnya kapasitas pemerintah dalam mendukung operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan prioritas sasaran pada status keadaan darurat nasional secara akuntabel, efektif dan efisien berdasarkan sistem dan kerangka operasi yang disusun bersama.

7. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana.

Perkuatan mekanisme dukungan pemulihan dalam skala internasional, nasional maupun lokal dan rantai pengadaan sarana prasarana pada setiap sektor pelayanan menjadi perspektif dasar peningkatan kapasitas pemulihan bencana. Selain itu ketangguhan daerah pasca bencana dengan memfokuskan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas masyarakat sebagai langkah pencegahan dan mitigasi pada upaya pemulihan bencana yang terintegrasi dalam perencanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan karakter masyarakat yang mandiri.

5.3 Sasaran

Sasaran penanggulangan bencana, dirumuskan dan ditetapkan untuk tercapainya arah kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Sasaran RENAS PB 2015 – 2019 diarahkan untuk:

- 1 Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat pusat hingga daerah secara proporsional.
- 2 Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
- 3 Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah.
- 4 Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 5 Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.

- 6 Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
- 7 Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.
- 8 Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana yang lebih baik dan lebih aman secara mandiri, efektif dan bermartabat.
- 9 Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

BAB VI

RENCANA AKSI

BAB VI RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan kegiatan yang diturunkan dari Program Penanggulangan Bencana, Fokus Prioritas dan Sasaran yang ingin dicapai dalam periode penyelenggaraan RENAS PB 2015-2019. Rencana aksi ini merupakan komitmen K/L dan non-K/L yang merupakan mitra pembangunan Pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara spesifik, rencana aksi penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP No. 21/2008). Pasal 8 ayat 1 PP No. 21/2008 menyebutkan bahwa untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana antara lain:

- 1 Rencana aksi pengurangan risiko bencana disusun baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
- 2 Di tingkat nasional, rencana aksi pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB.
- 3 Rencana aksi nasional (RAN) ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 4 RAN dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pada dokumen RENAS PB ini, Rencana Aksi merupakan acuan yang akan digunakan oleh K/L dalam menyusun rencana aksi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rencana aksi yang lengkap dengan rincian kegiatan serta pagu indikasi anggaran oleh setiap KL terkait disusun setelah ditetapkannya rencana strategis.

Sejalan dengan hal ini, pendekatan dan landasan dasar dalam penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana untuk periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1 Landasan hukum: UU No 2 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta peraturan perundangan lain yang terkait sebagaimana dasar penyusunan RENAS PB.
- 2 Disusun dengan pendekatan partisipatif dan konsultatif dengan Bappenas serta seluruh K/L dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mitra pembangunan internasional, lembaga usaha, nonpemerintah, perguruan tinggi, dan media.

- 3 Sinergi lintas sektor dalam perencanaan dan implementasi RENAS PB juga diterapkan dalam rencana aksi.
- 4 Merupakan bagian yang tidak terpisahkan, satu kesatuan konseptual, terintegrasi secara melekat dan penjabaran teknis dari RENAS PB 2015-2019.
- 5 Kajian risiko bencana dan kajian ilmiah (*scientific*) terkait rencana induk (*master plan*) untuk 12 ancaman bencana yang merupakan dasar penyusunan RENAS PB juga menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun rencana aksi. Merupakan sub-sistem dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana kebijakan dan strategi diturunkan dari RPJP 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.
- 6 Nomenklatur yang disusun dalam RENAS PB maupun rencana aksi disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di pemerintah, sehingga memberikan kemudahan dalam mengkaitkan dengan renstra K/L dan juga dalam upaya pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan proses konsultasi dan diskusi dengan K/L terkait untuk penyusunan RENAS PB, maka dihasilkan indikasi rencana aksi yang diturunkan dari Fokus Prioritas dan Sasaran. Uraian mengenai keterkaitan antara program, fokus prioritas, sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana serta rencana aksi dalam RENAS PB 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Program PB dan keterkaitan Fokus Prioritas, Sasaran dan Rencana Aksi

Program: Penanggulangan Bencana		
Fokus Prioritas	Sasaran	Rencana Aksi
1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana	1) Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat pusat hingga daerah secara proporsional	1. Revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
		2. Penyelarasan peraturan lain yang telah berlaku dengan jiwa undang-undang penanggulangan bencana
		3. Penyempurnaan Peraturan Teknis Penanggulangan Bencana
		4. Peningkatan implementasi kerangka hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam	2) Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang	5. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim terkait bencana dalam -rencana pembangunan

Program: Penanggulangan Bencana		
Fokus Prioritas	Sasaran	Rencana Aksi
pembangunan	dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah	nasional
		6. Monitoring, evaluasi dan pemutakhiran RENAS PB secara terintegrasi dengan sektor-sektor terkait.
		7. Pengembangan sistem informasi implementasi RENAS PB
3. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana	3) Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana, kearifan lokal dan kemandirian daerah.	8. Pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat beserta implementasinya untuk ketangguhan bencana yang memperhatikan kearifan lokal dan adaptif terhadap perubahan iklim, gender dan kelompok rentan.
	4) Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha, media, perguruan tinggi dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	9. Penguatan kemitraan untuk kemandirian dan keberlanjutan penyelenggaraan penanggulangan bencana
		10. Penguatan Forum PRB Nasional, daerah dan tematik sebagai media untuk saling berbagi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
		11. Pendayagunaan dan penguatan lembaga pendidikan dan asosiasi-asosiasi ahli di bidang bencana sebagai media pendidikan dan pembangunan budaya sadar bencana (<i>safety culture</i>)
4. Pemenuhan tata kelola yang baik (<i>Good Governance</i>)	5) Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan	12. Penguatan dan peningkatan peran relawan dalam penanggulangan bencana
		13. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terkait penanggulangan bencana

Program: Penanggulangan Bencana		
Fokus Prioritas	Sasaran	Rencana Aksi
bidang penanggulangan bencana	pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana	14. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga-lembaga terkait penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
		15. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kelembagaan untuk Penanggulangan Bencana
		16. Dukungan manajemen dan akuntabilitas pelaksanaan teknis penanggulangan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	6) Meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana.	17. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana
		18. Penguatan riset / IPTEK dan penerapan hasilnya untuk efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana serta berbagi pengetahuan dan pemahaman di tingkat nasional dan internasional
		19. Pemutakhiran Pengkajian Risiko Bencana dengan penguatan sistem informasinya pada skala Nasional
		20. Optimalisasi pengelolaan sumber daya serta penataan ruang dan lahan untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana
		21. Pengelolaan mitigasi bencana yang bersinergi dengan adaptasi perubahan iklim serta mempertimbangkan kelompok rentan dan kearifan local.
6. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	7) Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi	22. Pemaduan Upaya Pengurangan Risiko Bencana dengan Penanganan Darurat.
		23. Pembangunan Sistem Peringatan

Program: Penanggulangan Bencana		
Fokus Prioritas	Sasaran	Rencana Aksi
	bencana secara mandiri dan proaktif.	Dini Bencana Multi Bahaya
		24. Perluasan Jangkauan Daerah Sistem Peringatan Dini Bencana
		25. Penyusunan Kerangka Nasional Penanggulangan Kedaruratan Bencana
		26. Pembangunan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana Nasional
		27. Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Logistik dalam Penanganan Darurat
		28. Percepatan penyusunan mekanisme penetapan status darurat bencana
		29. Penguatan Satuan Reaksi Cepat (SRC) Penanggulangan Bencana Indonesia
		30. Penguatan kerjasama antar negara untuk berbagi dukungan dalam penanganan darurat bencana skala nasional.
		31. Penguatan dan pendampingan daerah untuk perkuatan mekanisme penanganan darurat berdasarkan prioritas sasaran operasi (Penyelamatan Jiwa, Lokalisasi Luasan Daerah Terpapar dan Penyelamatan Aset Vital).
		32. Peningkatan Kapasitas Penanganan Darurat Bencana
7. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana	8) Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara mandiri, efektif dan	33. Penguatan mekanisme dukungan pemulihan pada skala internasional, nasional dan lokal
		34. Pemaduan penyelenggaraan pemulihan bencana dengan pengurangan risiko bencana

Program: Penanggulangan Bencana		
Fokus Prioritas	Sasaran	Rencana Aksi
	bermartabat.	
	9) Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	35. Optimalisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada seluruh bidang 36. Pembentukan karakter dan ketahanan masyarakat siaga bencana

BAB VII

PENDANAAN PENANGGULANGAN

BENCANA

BAB VII

PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam Pasal 5 UU No. 24/2007 ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f), yaitu dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Pendanaan dalam RENAS PB ini hanya terkait untuk penyelenggaraan PB yang menjadi tanggung jawab Pemerintah di tingkat nasional.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP No. 22/2008). Selanjutnya, PP tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (PMK No. 105/2013). Uraian dibawah ini merupakan substansi dari PP No. 22/2008.

7.1. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana

penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

7.2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuanyang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

1. Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi (1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana, (2) program pengurangan risiko bencana, (3) program pencegahan bencana, (4) penyusunan analisis risiko bencana, (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang, (6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan, (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
2. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi: (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, (2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan, (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi: (1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; (2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan (3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi: (1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; (2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; (4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk (1) pencarian dan penyelamatan korban bencana; (2) pertolongan darurat; (3) evakuasi korban bencana; (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi; (5) pangan; (6) sandang; (7) pelayanan kesehatan; dan (8) penampungan serta tempat hunian sementara. Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

Penggunaan Dana Pascabencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana; (2) perbaikan prasarana dan sarana umum; (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; (4) pemulihan sosial psikologis; (5) pelayanan kesehatan; (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik; (7) pemulihan sosial ekonomi budaya; (8)

pemulihan keamanan dan ketertiban; (9) pemulihan fungsi pemerintahan; atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik.

2. Kegiatan rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali prasarana dan sarana; (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; (3) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; (4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat; (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; (6) peningkatan fungsi pelayanan public; atau (7) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
3. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.
4. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

RENAS PB 2015-2019 merupakan amanat regulasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan penanggulangan bencana. Guna menjamin optimalisasi dalam implementasi RENAS PB, diperlukan pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan (MEP). Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran pembangunan.

Pelaksanaan MEP RENAS PB bertujuan untuk (1) memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RENAS PB; (2) mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RENAS PB sedini mungkin; (3) pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB; (4) penyusunan informasi dan pelaporan pencapaian kegiatan PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang; serta (5) penyusunan rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan perencanaan PB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Regulasi utama yang terkait dengan pelaksanaan MEP RENAS PB 2015-2019 adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 24/2007. Secara lebih teknis, pelaksanaan MEP RENAS PB 2015-2019 mengacu pada PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), serta beberapa aturan teknis lainnya. Berbagai regulasi yang terkait dengan pelaksanaan MEP RENAS PB antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep-102/Mk.2/2002 dan Nomor Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja,
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana.
16. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8.1. Pemantauan

Pemantauan atau selanjutnya disebut monitoring dalam beberapa referensi sangat erat terkait dengan pengawasan. Menurut UU No. 25/2004 yang dimaksud dengan pemantauan adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya. Selain itu terminologi pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SPPN yang saling terkait dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. UU No. 25/2004 juga memberikan kewenangan kepada pimpinan KL/SKPD untuk melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan; dan Menteri/Kepala Bappeda untuk menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan KL/SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Secara lebih rinci PP No. 21/2008 menjabarkan bahwa BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana. Sementara pemerintah dan pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan. Dalam hal penggunaan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar K/L dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh BNPB.

PP No. 21/2008 ini juga menjelaskan bahwa (1) pemantauan penyelenggaraan PB diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan (2) dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan PB.

Terkait dengan pendanaan PB, Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana. Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan (pemantauan) dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana. Instansi/lembaga terkait bersama BNPB atau BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

8.2 Evaluasi

Evaluasi (evaluation) adalah proses penilaian. Evaluasi pelaksanaan rencana sendiri merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang meliputi 4 hal yaitu: (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, pengendalian (monitoring), (3) pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan manfaat dari program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan rencana tahunan dilakukan terhadap implementasi RENAS PB 2015-2019.

Menurut PP No. 39/2006, disebutkan bahwa efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran/output. Sedangkan efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal. Sementara

keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan mempunyai beberapa unsur atau alat pengukuran (*measurement*) yang sudah lazim digunakan. Alat ukur tersebut terdiri atas masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Berdasarkan UU No. 25/2004, evaluasi merupakan dalam tahapan perencanaan yang perlu dilakukan, dimana dalam tatanan analisis kebijakan, evaluasi berfungsi untuk memberi masukan pada klarifikasi dan kritik nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran kebijakan serta memberi masukan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan penyusunan rekomendasi. Dalam sistem perencanaan pembangunan, indikator yang diukur adalah indikator kinerja.

Dalam kaitannya dengan kegiatan PB, menurut PP No. 21/2008 maka (1) evaluasi penyelenggaraan PB dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB; dan (2) evaluasi dilakukan oleh unsur pengarah BNPB untuk penanganan bencana tingkat nasional dan unsur pengarah BPBD untuk penanganan bencana tingkat daerah.

8.3 Pelaporan

Menurut PP No. 39/2006 pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan (berkala, berjenjang, publik). Sementara menurut PP No. 21/2008, penyusunan laporan penyelenggaraan PB dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD; dan digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BNPB dan/atau BPBD.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pertanggungjawaban penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
2. Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi dana

penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.4 Mekanisme MEP

RENAS PB 2014-2019 merupakan rencana penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (kementerian/lembaga) maupun institusi nonpemerintah (organisasi nonpemerintah, organisasi nonpemerintah internasional, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain). Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan MEP melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan RENAS PB. Pelaksanaan MEP dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir seluruh hasil MEP RENAS PB dapat dikoordinasikan oleh BNPB. Tim BNPB yang bertugas mengkoordinasikan hasil MEP RENAS PB bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung pelaksanaan MEP RENAS PB.


Pendekatan dalam pelaksanaan MEP RENAS PB dilakukan melalui (1) penilaian mandiri (*self assessment*); (2) penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); dan (3) penilaian implementasi lapangan (*field assessment*). Penilaian mandiri merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana program dan kegiatan dalam RENAS PB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah. Penilaian terhadap dokumen pelaporan dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RENAS PB. Penilaian implementasi lapangan merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan RENAS PB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB, jika diperlukan. Seluruh pendekatan pelaksanaan MEP RENAS PB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasikan oleh BNPB.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RENAS PB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh BNPB secara berkala minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di berbagai lokasi di Indonesia. Evaluasi pelaksanaan RENAS PB dilakukan oleh BNPB secara berkala minimal setiap dua tahun berdasarkan hasil kompilasi MEP yang dilakukan masing-masing institusi, termasuk BNPB.

Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP RENAS PB 2015-2019 disajikan dalam Gambar 25.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana program dan kegiatan RENAS PB. Pemantauan dilakukan untuk memantau capaian program dan kegiatan yang sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam

pelaksanaannya. Capaian program dan kegiatan berupa besarnya sumberdaya input yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-lain), serta keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah akibat pelaksanaan program dan kegiatan RENAS PB. Capaian program dan kegiatan bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RENAS PB. Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana program dan kegiatan RENAS PB. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan RENAS PB berikutnya.



Gambar 26 : Mekanisme Pelaksanaan MEP RENAS PB 2015-2019

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait RENAS PB disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga (Pemerintah) dan institusi non-K/L diserahkan kepada BNPB, melalui koordinasi dengan Bappenas. Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun. Laporan ini akan menjadi bahan

monitoring tahunan terhadap pelaksanaan RENAS PB. Sementara laporan evaluasi disusun BNPB secara berkala minimal setiap dua tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan MEP disusun oleh BNPB sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RENAS PB secara menyeluruh disusun setiap lima tahun pada tahun terakhir oleh BNPB berdasarkan hasil MEP berbagai institusi terkait BNPB. BNPB dalam menyusun laporan pelaksanaan RENAS PB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan Bappenas dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RENAS PB.

LAMPIRAN

Lampiran A: Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman per Kabupaten/Kota Tahun 2013

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS
1	CIANJUR	JAWA BARAT	250	TINGGI
2	GARUT	JAWA BARAT	238	TINGGI
3	SUKABUMI	JAWA BARAT	231	TINGGI
4	LUMAJANG	JAWA TIMUR	231	TINGGI
5	TASIKMALAYA	JAWA BARAT	225	TINGGI
6	HALMAHERA SELATAN	MALUKU UTARA	224	TINGGI
7	MALUKU BARAT DAYA	MALUKU	223	TINGGI
8	MAJENE	SULAWESI BARAT	221	TINGGI
9	MALANG	JAWA TIMUR	219	TINGGI
10	JEMBER	JAWA TIMUR	219	TINGGI
11	BANYUWANGI	JAWA TIMUR	219	TINGGI
12	KEPULAUAN SULA	MALUKU UTARA	219	TINGGI
13	KOTA GUNUNG SITOLI	SUMATERA UTARA	216	TINGGI
14	PANDEGLANG	BANTEN	215	TINGGI
15	LEBAK	BANTEN	215	TINGGI
16	CIAMIS	JAWA BARAT	215	TINGGI
17	CILACAP	JAWA TENGAH	215	TINGGI
18	PURWOREJO	JAWA TENGAH	215	TINGGI
19	PACITAN	JAWA TIMUR	215	TINGGI
20	MANDAILING NATAL	SUMATERA UTARA	215	TINGGI
21	PASURUAN	JAWA TIMUR	214	TINGGI
22	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	214	TINGGI
23	MALUKU TENGAH	MALUKU	214	TINGGI
24	NIAS	SUMATERA UTARA	214	TINGGI
25	NIAS UTARA	SUMATERA UTARA	214	TINGGI
26	TEGAL	JAWA TENGAH	213	TINGGI
27	MINAHASA	SULAWESI UTARA	212	TINGGI
28	ACEH BESAR	ACEH	211	TINGGI
29	BREBES	JAWA TENGAH	211	TINGGI
30	KOTA PALOPO	SULAWESI SELATAN	211	TINGGI
31	NIAS BARAT	SUMATERA UTARA	211	TINGGI
32	BLITAR	JAWA TIMUR	210	TINGGI
33	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT	209	TINGGI
34	BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	209	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS
35	AGAM	SUMATERA BARAT	209	TINGGI
36	BANYUMAS	JAWA TENGAH	207	TINGGI
37	PEMALANG	JAWA TENGAH	206	TINGGI
38	BENGKULU UTARA	BENGKULU	206	TINGGI
39	KOTABARU	KALIMANTAN SELATAN	205	TINGGI
40	LOMBOK BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	205	TINGGI
41	SUMENEP	JAWA TIMUR	205	TINGGI
42	MANOKWARI	PAPUA BARAT	205	TINGGI
43	JAYAPURA	PAPUA	203	TINGGI
44	ACEH BARAT	ACEH	203	TINGGI
45	NAGAN RAYA	ACEH	203	TINGGI
46	SERANG	BANTEN	203	TINGGI
47	KAUR	BENGKULU	203	TINGGI
48	KULON PROGO	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	203	TINGGI
49	KEBUMEN	JAWA TENGAH	203	TINGGI
50	LUWU	SULAWESI SELATAN	203	TINGGI
51	PASAMAN BARAT	SUMATERA BARAT	203	TINGGI
52	BERAU	KALIMANTAN TIMUR	202	TINGGI
53	POLEWALI MANDAR	SULAWESI BARAT	202	TINGGI
54	LUWU UTARA	SULAWESI SELATAN	202	TINGGI
55	LUWU TIMUR	SULAWESI SELATAN	202	TINGGI
56	NIAS SELATAN	SUMATERA UTARA	202	TINGGI
57	TULUNGAGUNG	JAWA TIMUR	201	TINGGI
58	TANGGAMUS	LAMPUNG	201	TINGGI
59	SIKKA	NUSA TENGGARA TIMUR	201	TINGGI
60	RAJA AMPAT	PAPUA BARAT	201	TINGGI
61	TANGERANG	BANTEN	201	TINGGI
62	MAMUJU	SULAWESI BARAT	200	TINGGI
63	TRENGGALEK	JAWA TIMUR	198	TINGGI
64	ACEH JAYA	ACEH	198	TINGGI
65	KEPULAUAN MENTAWAI	SUMATERA BARAT	197	TINGGI
66	PADANG PARIAMAN	SUMATERA BARAT	197	TINGGI
67	PASER	KALIMANTAN TIMUR	196	TINGGI
68	MINAHASA TENGGARA	SULAWESI UTARA	195	TINGGI
69	HALMAHERA UTARA	MALUKU UTARA	195	TINGGI
70	KOTA BAU-BAU	SULAWESI TENGGARA	195	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS
71	PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	194	TINGGI
72	KETAPANG	KALIMANTAN BARAT	192	TINGGI
73	SELUMA	BENGKULU	191	TINGGI
74	MUKOMUKO	BENGKULU	191	TINGGI
75	BONE	SULAWESI SELATAN	191	TINGGI
76	TAPANULI TENGAH	SUMATERA UTARA	191	TINGGI
77	BARITO KUALA	KALIMANTAN SELATAN	190	TINGGI
78	KUTAI TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	190	TINGGI
79	PESISIR SELATAN	SUMATERA BARAT	190	TINGGI
80	DONGGALA	SULAWESI TENGAH	189	TINGGI
81	ACEH TIMUR	ACEH	189	TINGGI
82	BANTUL	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	187	TINGGI
83	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG	187	TINGGI
84	BENGKULU SELATAN	BENGKULU	186	TINGGI
85	KOLAKA	SULAWESI TENGGARA	186	TINGGI
86	KEPULAUAN ARU	MALUKU	186	TINGGI
87	ENDE	NUSA TENGGARA TIMUR	186	TINGGI
88	TAPANULI SELATAN	SUMATERA UTARA	186	TINGGI
89	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	185	TINGGI
90	KOTA SERANG	BANTEN	185	TINGGI
91	BULUNGAN	KALIMANTAN TIMUR	184	TINGGI
92	DOMPU	NUSA TENGGARA BARAT	184	TINGGI
93	KARANG ASEM	BALI	184	TINGGI
94	KOTA CIREBON	JAWA BARAT	184	TINGGI
95	DEMAK	JAWA TENGAH	184	TINGGI
96	KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH	184	TINGGI
97	PEKALONGAN	JAWA TENGAH	183	TINGGI
98	ALOR	NUSA TENGGARA TIMUR	183	TINGGI
99	ACEH BARAT DAYA	ACEH	183	TINGGI
100	KAPUAS	KALIMANTAN TENGAH	183	TINGGI
101	LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG	183	TINGGI
102	SORONG	PAPUA BARAT	183	TINGGI
103	KOTA SORONG	PAPUA BARAT	183	TINGGI
104	KOTA CILEGON	BANTEN	182	TINGGI
105	KOTA BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	182	TINGGI
106	KLUNGKUNG	BALI	182	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS
107	PESAWARAN	LAMPUNG	182	TINGGI
108	CIREBON	JAWA BARAT	181	TINGGI
109	MALUKU TENGGARA BARAT	MALUKU	181	TINGGI
110	BELU	NUSA TENGGARA TIMUR	181	TINGGI
111	PALU	SULAWESI TENGAH	181	TINGGI
112	NABIRE	PAPUA	181	TINGGI
113	SERAM BAGIAN BARAT	MALUKU	180	TINGGI
114	LOMBOK TIMUR	NUSA TENGGARA BARAT	180	TINGGI
115	BARRU	SULAWESI SELATAN	180	TINGGI
116	PAMEKASAN	JAWA TIMUR	180	TINGGI
117	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	180	TINGGI
118	PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	180	TINGGI
119	BANGKA BARAT	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	180	TINGGI
120	BANGKA SELATAN	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	180	TINGGI
121	BURU	MALUKU	180	TINGGI
122	JEMBRANA	BALI	179	TINGGI
123	BADUNG	BALI	179	TINGGI
124	MALUKU TENGGARA	MALUKU	179	TINGGI
125	WAJO	SULAWESI SELATAN	179	TINGGI
126	PINRANG	SULAWESI SELATAN	179	TINGGI
127	SIAU TAGULANDANG BIARO	SULAWESI UTARA	179	TINGGI
128	SORONG SELATAN	PAPUA BARAT	179	TINGGI
129	BOMBANA	SULAWESI TENGGARA	179	TINGGI
130	ACEH SINGKIL	ACEH	178	TINGGI
131	KEDIRI	JAWA TIMUR	178	TINGGI
132	BENGKAYANG	KALIMANTAN BARAT	178	TINGGI
133	SINGKAWANG	KALIMANTAN BARAT	178	TINGGI
134	PASAMAN	SUMATERA BARAT	178	TINGGI
135	TANAH LAUT	KALIMANTAN SELATAN	178	TINGGI
136	MOROWALI	SULAWESI TENGAH	177	TINGGI
137	MAMUJU UTARA	SULAWESI BARAT	177	TINGGI
138	KONAWE SELATAN	SULAWESI TENGGARA	177	TINGGI
139	BANJAR	KALIMANTAN SELATAN	176	TINGGI
140	ACEH UTARA	ACEH	175	TINGGI
141	KOTA LHOKSEUMAWE	ACEH	175	TINGGI
142	INDRAMAYU	JAWA BARAT	175	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS
143	SUBANG	JAWA BARAT	175	TINGGI
144	KARAWANG	JAWA BARAT	175	TINGGI
145	TUBAN	JAWA TIMUR	175	TINGGI
146	GRESIK	JAWA TIMUR	175	TINGGI
147	MANGGARAI	NUSA TENGGARA TIMUR	175	TINGGI
148	TANA TIDUNG	KALIMANTAN TIMUR	175	TINGGI
149	BANTAENG	SULAWESI SELATAN	174	TINGGI
150	TABANAN	BALI	174	TINGGI
151	MUNA	SULAWESI TENGGARA	174	TINGGI
152	BANDUNG	JAWA BARAT	174	TINGGI
153	PATI	JAWA TENGAH	174	TINGGI
154	LAMONGAN	JAWA TIMUR	174	TINGGI
155	PARIGI MOUTONG	SULAWESI TENGAH	174	TINGGI
156	KONAWE	SULAWESI TENGGARA	174	TINGGI
157	MINAHASA SELATAN	SULAWESI UTARA	174	TINGGI
158	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	173	TINGGI
159	HALMAHERA TIMUR	MALUKU UTARA	173	TINGGI
160	BENGKULU TENGAH	BENGKULU	173	TINGGI
161	POSO	SULAWESI TENGAH	172	TINGGI
162	KONAWE UTARA	SULAWESI TENGGARA	172	TINGGI
163	SARMI	PAPUA	172	TINGGI
164	REMBANG	JAWA TENGAH	172	TINGGI
165	ACEH SELATAN	ACEH	171	TINGGI
166	KOTA PARIAMAN	SUMATERA BARAT	171	TINGGI
167	KUTAI BARAT	KALIMANTAN TIMUR	171	TINGGI
168	KOTA BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	171	TINGGI
169	KOTA BENGKULU	BENGKULU	170	TINGGI
170	MERAUKE	PAPUA	170	TINGGI
171	BUTON UTARA	SULAWESI TENGGARA	170	TINGGI
172	LOMBOK TENGAH	NUSA TENGGARA BARAT	168	TINGGI
173	MANGGARAI BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	168	TINGGI
174	MAROS	SULAWESI SELATAN	168	TINGGI
175	PANGKAJENE KEPULAUAN	SULAWESI SELATAN	168	TINGGI
176	BATANG	JAWA TENGAH	168	TINGGI
177	SITUBONDO	JAWA TIMUR	168	TINGGI
178	KAYONG UTARA	KALIMANTAN BARAT	168	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS
179	KUBU RAYA	KALIMANTAN BARAT	168	TINGGI
180	PULANG PISAU	KALIMANTAN TENGAH	168	TINGGI
181	BANGKA	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	168	TINGGI
182	BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	168	TINGGI
183	BELITUNG TIMUR	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	168	TINGGI
184	INDRAGIRI HILIR	RIAU	168	TINGGI
185	BIREUEN	ACEH	168	TINGGI
186	TUAL	MALUKU	168	TINGGI
187	TIMOR TENGAH SELATAN	NUSA TENGGARA TIMUR	167	TINGGI
188	KOTA BANDA ACEH	ACEH	167	TINGGI
189	BULELENG	BALI	167	TINGGI
190	KOTA DENPASAR	BALI	167	TINGGI
191	KENDAL	JAWA TENGAH	167	TINGGI
192	ROKAN HILIR	RIAU	167	TINGGI
193	ASAHAN	SUMATERA UTARA	167	TINGGI
194	KOTA SIBOLGA	SUMATERA UTARA	167	TINGGI
195	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR	167	TINGGI
196	MANGGARAI TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	167	TINGGI
197	TELUK BINTUNI	PAPUA BARAT	167	TINGGI
198	PULAU MOROTAI	MALUKU UTARA	166	TINGGI
199	MERANGIN	JAMBI	166	TINGGI
200	MAJALENGKA	JAWA BARAT	166	TINGGI
201	BONDOWOSO	JAWA TIMUR	166	TINGGI
202	MAMBERAMO RAYA	PAPUA	166	TINGGI
203	SINJAI	SULAWESI SELATAN	166	TINGGI
204	BEKASI	JAWA BARAT	165	TINGGI
205	TIDORE KEPULAUAN	MALUKU UTARA	164	TINGGI
206	BUTON	SULAWESI TENGGARA	164	TINGGI
207	BANGKALAN	JAWA TIMUR	164	TINGGI
208	MOJOKERTO	JAWA TIMUR	164	TINGGI
209	PIDIE	ACEH	163	TINGGI
210	JEPARA	JAWA TENGAH	163	TINGGI
211	KAPUAS HULU	KALIMANTAN BARAT	163	TINGGI
212	KATINGAN	KALIMANTAN TENGAH	163	TINGGI
213	BULUKUMBA	SULAWESI SELATAN	163	TINGGI
214	GOWA	SULAWESI SELATAN	163	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS
215	BANGGAI KEPULAUAN	SULAWESI TENGAH	163	TINGGI
216	BANGGAI	SULAWESI TENGAH	163	TINGGI
217	KOTA BITUNG	SULAWESI UTARA	163	TINGGI
218	SIMEULUE	ACEH	162	TINGGI
219	SUMEDANG	JAWA BARAT	162	TINGGI
220	BANDUNG BARAT	JAWA BARAT	162	TINGGI
221	GROBOGAN	JAWA TENGAH	162	TINGGI
222	LAHAT	SUMATERA SELATAN	162	TINGGI
223	PAHUWATO	GORONTALO	162	TINGGI
224	TERNATE	MALUKU UTARA	160	TINGGI
225	KUTAI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	160	TINGGI
226	PENAJAM PASER UTARA	KALIMANTAN TIMUR	160	TINGGI
227	PURBALINGGA	JAWA TENGAH	159	TINGGI
228	BOYOLALI	JAWA TENGAH	159	TINGGI
229	KOTA BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	159	TINGGI
230	TOLI - TOLI	SULAWESI TENGAH	159	TINGGI
231	NGADA	NUSA TENGGARA TIMUR	159	TINGGI
232	MINAHASA UTARA	SULAWESI UTARA	158	TINGGI
233	KOTA PASURUAN	JAWA TIMUR	158	TINGGI
234	EMPAT LAWANG	SUMATERA SELATAN	158	TINGGI
235	GUNUNG KIDUL	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	158	TINGGI
236	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	SULAWESI UTARA	158	TINGGI
237	JAYAPURA	PAPUA	157	TINGGI
238	SINTANG	KALIMANTAN BARAT	156	TINGGI
239	AMBON	MALUKU	156	TINGGI
240	TANJUNG JABUNG TIMUR	JAMBI	156	TINGGI
241	TANJUNG JABUNG BARAT	JAMBI	156	TINGGI
242	KOTAWARINGIN TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	156	TINGGI
243	PELALAWAN	RIAU	156	TINGGI
244	SIAK	RIAU	156	TINGGI
245	BENGGALIS	RIAU	156	TINGGI
246	BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	156	TINGGI
247	NAGEKEO	NUSA TENGGARA TIMUR	156	TINGGI
248	TANAH BUMBU	KALIMANTAN SELATAN	156	TINGGI
249	BURU SELATAN	MALUKU	155	TINGGI
250	ACEH TAMIANG	ACEH	155	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS
251	SORALANGUN	JAMBI	155	TINGGI
252	PONOROGO	JAWA TIMUR	155	TINGGI
253	MADIUN	JAWA TIMUR	155	TINGGI
254	KAMPAR	RIAU	155	TINGGI
255	ROKAN HULU	RIAU	155	TINGGI
256	KEPULAUAN SELAYAR	SULAWESI SELATAN	155	TINGGI
257	KOTA PARE-PARE	SULAWESI SELATAN	155	TINGGI
258	OGAN KOMERING ULU	SUMATERA SELATAN	155	TINGGI
259	MUARA ENIM	SUMATERA SELATAN	155	TINGGI
260	MUSI RAWAS	SUMATERA SELATAN	155	TINGGI
261	DELI SERDANG	SUMATERA UTARA	155	TINGGI
262	LANGKAT	SUMATERA UTARA	155	TINGGI
263	LABUHAN BATU UTARA	SUMATERA UTARA	155	TINGGI
264	KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA	155	TINGGI
265	JOMBANG	JAWA TIMUR	155	TINGGI
266	SAMPANG	JAWA TIMUR	155	TINGGI
267	KEPULAUAN SANGIHE	SULAWESI UTARA	154	TINGGI
268	KUNINGAN	JAWA BARAT	154	TINGGI
269	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT	154	TINGGI
270	MAMASA	SULAWESI BARAT	154	TINGGI
271	KARO	SUMATERA UTARA	154	TINGGI
272	PADANG LAWAS	SUMATERA UTARA	154	TINGGI
273	SLEMAN	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	154	TINGGI
274	KOLAKA UTARA	SULAWESI TENGGARA	153	TINGGI
275	OGAN KOMERING ILIR	SUMATERA SELATAN	153	TINGGI
276	BANGLI	BALI	153	TINGGI
277	KOTA BANJAR	JAWA BARAT	153	TINGGI
278	NGANJUK	JAWA TIMUR	153	TINGGI
279	MAGETAN	JAWA TIMUR	153	TINGGI
280	FLORES TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	153	TINGGI
281	BOGOR	JAWA BARAT	152	TINGGI
282	HULU SUNGAI SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	152	TINGGI
283	TABALONG	KALIMANTAN SELATAN	152	TINGGI
284	SUMBAWA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	152	TINGGI
285	LOMBOK UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	152	TINGGI
286	JENEPONTO	SULAWESI SELATAN	151	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS
287	LABUHAN BATU	SUMATERA UTARA	151	TINGGI
288	KERINCI	JAMBI	150	TINGGI
289	BANJARNEGARA	JAWA TENGAH	150	TINGGI
290	BLORA	JAWA TENGAH	150	TINGGI
291	BOJONEGORO	JAWA TIMUR	150	TINGGI
292	KOTA BONTANG	KALIMANTAN TIMUR	150	TINGGI
293	SUMBAWA	NUSA TENGGARA BARAT	150	TINGGI
294	ENREKANG	SULAWESI SELATAN	150	TINGGI
295	TANA TORAJA	SULAWESI SELATAN	150	TINGGI
296	TORAJA UTARA	SULAWESI SELATAN	150	TINGGI
297	SERAM BAGIAN TIMUR	MALUKU	150	TINGGI
298	SIDOARJO	JAWA TIMUR	150	TINGGI
299	LEMBATA	NUSA TENGGARA TIMUR	150	TINGGI
300	BUOL	SULAWESI TENGAH	150	TINGGI
301	BOLAANG MONGONDOW	SULAWESI UTARA	150	TINGGI
302	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	SULAWESI UTARA	150	TINGGI
303	KOTA MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	149	TINGGI
304	KOTA KENDARI	SULAWESI TENGGARA	148	TINGGI
305	KOTA PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	148	TINGGI
306	PALANGKA RAYA	KALIMANTAN TENGAH	148	TINGGI
307	KOTA PEKALONGAN	JAWA TENGAH	148	TINGGI
308	KEPULAUAN MERANTI	RIAU	148	TINGGI
309	BONE BOLANGO	GORONTALO	147	TINGGI
310	BALANGAN	KALIMANTAN SELATAN	147	TINGGI
311	TELUK WONDAMA	PAPUA BARAT	147	TINGGI
312	GORONTALO	GORONTALO	146	TINGGI
313	REJANG LEBONG	BENGKULU	146	TINGGI
314	WONOGIRI	JAWA TENGAH	146	TINGGI
315	SUMBA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	145	TINGGI
316	BANGKA TENGAH	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	144	TINGGI
317	HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	144	TINGGI
318	TAKALAR	SULAWESI SELATAN	144	TINGGI
319	KOTA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	144	TINGGI
320	KOTAWARINGIN BARAT	KALIMANTAN TENGAH	144	TINGGI
321	SUKAMARA	KALIMANTAN TENGAH	144	TINGGI
322	SERUYAN	KALIMANTAN TENGAH	144	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS
323	TULANGBAWANG	LAMPUNG	144	TINGGI
324	BOLAANG MONGONDOW UTARA	SULAWESI UTARA	144	SEDANG
325	KOTA LANGSA	ACEH	143	SEDANG
326	BUNGO	JAMBI	143	SEDANG
327	MAGELANG	JAWA TENGAH	143	SEDANG
328	SEMARANG	JAWA TENGAH	143	SEDANG
329	TEMANGGUNG	JAWA TENGAH	143	SEDANG
330	NGAWI	JAWA TIMUR	143	SEDANG
331	DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT	143	SEDANG
332	BATUBARA	SUMATERA UTARA	143	SEDANG
333	KOTA MOJOKERTO	JAWA TIMUR	143	SEDANG
334	ROTE NDAO	NUSA TENGGARA TIMUR	142	SEDANG
335	SRAGEN	JAWA TENGAH	142	SEDANG
336	SEKADAU	KALIMANTAN BARAT	142	SEDANG
337	GIANYAR	BALI	141	SEDANG
338	KOTA KEDIRI	JAWA TIMUR	141	SEDANG
339	TAPIN	KALIMANTAN SELATAN	140	SEDANG
340	HULU SUNGAI TENGAH	KALIMANTAN SELATAN	140	SEDANG
341	WAROPEN	PAPUA	140	SEDANG
342	SERDANG BEDAGAI	SUMATERA UTARA	140	SEDANG
343	GUNUNG MAS	KALIMANTAN TENGAH	139	SEDANG
344	MIMIKA	PAPUA	139	SEDANG
345	BIAK NUMFOR	PAPUA	138	SEDANG
346	SUMBA BARAT DAYA	NUSA TENGGARA TIMUR	138	SEDANG
347	KEPAHIANG	BENGKULU	138	SEDANG
348	PURWAKARTA	JAWA BARAT	138	SEDANG
349	KOTA KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	138	SEDANG
350	PADANG LAWAS UTARA	SUMATERA UTARA	138	SEDANG
351	PIDIE JAYA	ACEH	138	SEDANG
352	GORONTALO UTARA	GORONTALO	138	SEDANG
353	TOJO UNA - UNA	SULAWESI TENGAH	138	SEDANG
354	SOLOK	SUMATERA BARAT	137	SEDANG
355	SOLOK SELATAN	SUMATERA BARAT	137	SEDANG
356	KOTA TANGERANG	BANTEN	136	SEDANG
357	KOTA MADIUN	JAWA TIMUR	136	SEDANG
358	WAKATOBI	SULAWESI TENGGARA	136	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS
359	WONOSOBO	JAWA TENGAH	135	SEDANG
360	KOTA SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	135	SEDANG
361	KOTA BATU	JAWA TIMUR	134	SEDANG
362	BOVEN DIGOEL	PAPUA	133	SEDANG
363	YAHUKIMO	PAPUA	133	SEDANG
364	MUARO JAMBI	JAMBI	132	SEDANG
365	MELAWI	KALIMANTAN BARAT	132	SEDANG
366	KOTA TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR	132	SEDANG
367	BINTAN	KEPULAUAN RIAU	132	SEDANG
368	TIMOR TENGAH UTARA	NUSA TENGGARA TIMUR	132	SEDANG
369	INDRAGIRI HULU	RIAU	132	SEDANG
370	KOTA PEKANBARU	RIAU	132	SEDANG
371	MUSI BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	132	SEDANG
372	OGAN ILIR	SUMATERA SELATAN	132	SEDANG
373	KOTA PRABUMULIH	SUMATERA SELATAN	132	SEDANG
374	KOTA BLITAR	JAWA TIMUR	132	SEDANG
375	LANDAK	KALIMANTAN BARAT	132	SEDANG
376	SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	132	SEDANG
377	KOTA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	132	SEDANG
378	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	132	SEDANG
379	KUDUS	JAWA TENGAH	132	SEDANG
380	ACEH TENGGARA	ACEH	131	SEDANG
381	TEBO	JAMBI	131	SEDANG
382	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG	131	SEDANG
383	LAMPUNG UTARA	LAMPUNG	131	SEDANG
384	WAY KANAN	LAMPUNG	131	SEDANG
385	KUANTAN SINGINGI	RIAU	131	SEDANG
386	SOPPENG	SULAWESI SELATAN	131	SEDANG
387	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SUMATERA SELATAN	131	SEDANG
388	LABUHAN BATU SELATAN	SUMATERA UTARA	131	SEDANG
389	KARANGANYAR	JAWA TENGAH	130	SEDANG
390	KOTA MANADO	SULAWESI UTARA	130	SEDANG
391	KOTA BUKITTINGGI	SUMATERA BARAT	130	SEDANG
392	OGAN KOMERING ULU SELATAN	SUMATERA SELATAN	130	SEDANG
393	HUMBANG HASUNDUTAN	SUMATERA UTARA	130	SEDANG
394	HULU SUNGAI UTARA	KALIMANTAN SELATAN	128	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS
395	BARITO SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	128	SEDANG
396	SUMBA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	128	SEDANG
397	KOTA JAMBI	JAMBI	128	SEDANG
398	KOTA PADANG SIDEMPUAN	SUMATERA UTARA	128	SEDANG
399	DAIRI	SUMATERA UTARA	128	SEDANG
400	KOTA JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	127	SEDANG
401	KEEROM	PAPUA	127	SEDANG
402	MAPPI	PAPUA	126	SEDANG
403	KOTA PAGAR ALAM	SUMATERA SELATAN	126	SEDANG
404	PEGUNUNGAN BINTANG	PAPUA	126	SEDANG
405	KOTA SABANG	ACEH	126	SEDANG
406	TANAH DATAR	SUMATERA BARAT	125	SEDANG
407	KOTA SOLOK	SUMATERA BARAT	125	SEDANG
408	ACEH TENGAH	ACEH	125	SEDANG
409	KOTA YOGYAKARTA	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	125	SEDANG
410	KOTA LUBUKLINGGAU	SUMATERA SELATAN	125	SEDANG
411	KOTA SUNGAI PENUH	JAMBI	124	SEDANG
412	MALINAU	KALIMANTAN TIMUR	124	SEDANG
413	DOGIYAI	PAPUA	124	SEDANG
414	BENER MERIAH	ACEH	123	SEDANG
415	KOTA GORONTALO	GORONTALO	123	SEDANG
416	KLATEN	JAWA TENGAH	123	SEDANG
417	ASMAT	PAPUA	123	SEDANG
418	KOTA JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	122	SEDANG
419	BOALEMO	GORONTALO	122	SEDANG
420	KAIMANA	PAPUA BARAT	122	SEDANG
421	KOTA JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	120	SEDANG
422	KOTA CIMAH	JAWA BARAT	120	SEDANG
423	BATANG HARI	JAMBI	120	SEDANG
424	BARITO UTARA	KALIMANTAN TENGAH	120	SEDANG
425	BARITO TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	120	SEDANG
426	MURUNG RAYA	KALIMANTAN TENGAH	120	SEDANG
427	KOTA PANGKAL PINANG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	120	SEDANG
428	KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	120	SEDANG
429	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU	120	SEDANG
430	MESUJI	LAMPUNG	120	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS
431	TULANG BAWANG BARAT	LAMPUNG	120	SEDANG
432	KOTA TASIKMALAYA	JAWA BARAT	119	SEDANG
433	SIDENRENG RAPPANG	SULAWESI SELATAN	119	SEDANG
434	KOTA TOMOHON	SULAWESI UTARA	119	SEDANG
435	LIMA PULUH KOTO	SUMATERA BARAT	119	SEDANG
436	SUMBA TENGAH	NUSA TENGGARA TIMUR	119	SEDANG
437	TAMBRAUW	PAPUA BARAT	118	SEDANG
438	LEBONG	BENGKULU	118	SEDANG
439	TAPANULI UTARA	SUMATERA UTARA	118	SEDANG
440	KEPULAUAN YAPEN	PAPUA	117	SEDANG
441	PUNCAK JAYA	PAPUA	117	SEDANG
442	KOTA TEGAL	JAWA TENGAH	117	SEDANG
443	PANIAI	PAPUA	117	SEDANG
444	JAYAWIJAYA	PAPUA	115	SEDANG
445	KOTA SUKABUMI	JAWA BARAT	114	SEDANG
446	SAMOSIR	SUMATERA UTARA	114	SEDANG
447	KOTA TANJUNG BALAI	SUMATERA UTARA	114	SEDANG
448	TOLIKARA	PAPUA	114	SEDANG
449	KOTA METRO	LAMPUNG	114	SEDANG
450	KOTA MALANG	JAWA TIMUR	114	SEDANG
451	KOTA PADANG PANJANG	SUMATERA BARAT	113	SEDANG
452	KOTA SAWAH LUNTO	SUMATERA BARAT	113	SEDANG
453	NATUNA	KEPULAUAN RIAU	112	SEDANG
454	KEPULAUAN ANAMBAS	KEPULAUAN RIAU	112	SEDANG
455	PAKPAK BHARAT	SUMATERA UTARA	112	SEDANG
456	LINGGA	KEPULAUAN RIAU	108	SEDANG
457	KOTA TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	108	SEDANG
458	KOTA DUMAI	RIAU	108	SEDANG
459	DEIYAI	PAPUA	108	SEDANG
460	KOTA MAGELANG	JAWA TENGAH	108	SEDANG
461	KOTA BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN	108	SEDANG
462	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	107	SEDANG
463	GAYO LUES	ACEH	107	SEDANG
464	SIJUNJUNG	SUMATERA BARAT	107	SEDANG
465	TOBA SAMOSIR	SUMATERA UTARA	107	SEDANG
466	FAKFAK	PAPUA BARAT	105	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS
467	KOTA PAYAKUMBUH	SUMATERA BARAT	105	SEDANG
468	KOTA BINJAI	SUMATERA UTARA	103	SEDANG
469	KEPULAUAN TALAUD	SULAWESI UTARA	103	SEDANG
470	KOTA TANGERANG SELATAN	BANTEN	102	SEDANG
471	KOTA DEPOK	JAWA BARAT	102	SEDANG
472	SABU RAIJUA	NUSA TENGGARA TIMUR	102	SEDANG
473	KOTA TEBING TINGGI	SUMATERA UTARA	102	SEDANG
474	PUNCAK	PAPUA	100	SEDANG
475	KOTA JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	96	SEDANG
476	KOTA BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	96	SEDANG
477	NDUGA	PAPUA	96	SEDANG
478	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	96	SEDANG
479	YALIMO	PAPUA	96	SEDANG
480	KOTA SUBULUSSALAM	ACEH	95	SEDANG
481	PRINGSEWU	LAMPUNG	95	SEDANG
482	SIMALUNGUN	SUMATERA UTARA	95	SEDANG
483	SUKOHARJO	JAWA TENGAH	93	SEDANG
484	LAMANDAU	KALIMANTAN TENGAH	93	SEDANG
485	SUPIORI	PAPUA	92	SEDANG
486	KOTA SALATIGA	JAWA TENGAH	91	SEDANG
487	KOTA PEMATANG SIANTAR	SUMATERA UTARA	91	SEDANG
488	LANNY JAYA	PAPUA	91	SEDANG
489	KOTA JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	88	SEDANG
490	MAYBRAT	PAPUA BARAT	88	SEDANG
491	KOTA SURAKARTA	JAWA TENGAH	80	SEDANG
492	KOTA KOTAMOBAGU	SULAWESI UTARA	76	SEDANG
493	HALMAHERA TENGAH	MALUKU UTARA	75	SEDANG
494	SIGI	SULAWESI TENGAH	72	SEDANG
495	INTAN JAYA	PAPUA	67	SEDANG
496	KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA	65	SEDANG
497	MAMBERAMO TENGAH	PAPUA	45	SEDANG

RISIKO BENCANA INDONESIA

2013

